

Kerangka Aksi untuk Tanggung Jawab Melindungi

Panduan bagi Negara-negara





Asia-Pacific Centre for the
Responsibility to Protect



THE UNIVERSITY
OF QUEENSLAND
AUSTRALIA

GLOBAL CENTRE FOR THE RESPONSIBILITY TO PROTECT

COVER PHOTO:

Memorial at Yad Vashem Holocaust Museum, Israel.

(Photo by Eelco Böhntlingk).

© Asia-Pacific Centre for the Responsibility to Protect
and Global Centre for the Responsibility to Protect

All Rights Reserved

Disclaimer: Asia-Pacific Centre for the Responsibility to Protect's (APR2P) informal Indonesian translation of the English Framework of Action has made all reasonable efforts to ensure this is an accurate translation. In case of a discrepancy, the English original will prevail.

DOI <https://doi.org/10.14264/b3b5012>

**Kerangka Aksi
untuk Tanggung
Jawab Melindungi**
Panduan bagi Negara-negara

Tanggung Jawab untuk Melindungi (R2P) diadopsi dengan kesepakatan penuh pada tahun 2005 di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Dunia yang diadakan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), pertemuan terbesar Kepala Negara dan Pemerintahan dalam sejarah. Hal ini dijelaskan dalam paragraf 138-139 dari Dokumen Hasil KTT Dunia, sebagai berikut:

138. *Setiap Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi populasinya dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Tanggung jawab ini mencakup pencegahan kejahatan-kejahatan tersebut, termasuk pencegahan penghasutan atas kejahatan tersebut melalui langkah-langkah yang sesuai dan diperlukan. Kami mengakui tanggung jawab ini dan berkomitmen untuk bertindak sesuai dengan tanggung jawab tersebut. Masyarakat internasional harus, sebagaimana mestinya, mendorong dan membantu Negara-negara dalam melaksanakan tanggung jawab ini serta mendukung Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam membangun kemampuan peringatan dini.*
139. *Komunitas internasional, melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa, juga memiliki tanggung jawab untuk menggunakan cara-cara diplomatik, kemanusiaan, dan cara damai lainnya, yang sesuai dengan Bab VI dan VIII Piagam PBB, untuk membantu melindungi populasi dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam konteks ini, kami siap untuk mengambil tindakan kolektif, secara tepat waktu dan tegas, melalui Dewan Keamanan, sesuai dengan Piagam, termasuk Bab VII, dengan pertimbangan situasi secara spesifik dan bekerja sama dengan organisasi regional yang relevan sebagaimana mestinya, jika cara damai tidak memadai dan otoritas nasional secara nyata gagal melindungi populasinya dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kami menekankan perlunya Majelis Umum untuk terus mempertimbangkan tanggung jawab melindungi populasi dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan serta implikasinya, dengan memperhatikan prinsip-prinsip Piagam dan hukum internasional. Kami juga berkomitmen, sesuai kebutuhan dan sebagaimana mestinya, untuk membantu Negara-negara membangun kapasitas dalam melindungi populasinya dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, serta membantu mereka yang berada dalam tekanan sebelum krisis dan konflik terjadi.*

Pendahuluan

Tanggung Jawab untuk Melindungi (R2P) dikonseptualisasikan sebagai respons politik dan operasional terhadap kegagalan komunitas internasional dalam mencegah dan menanggapi genosida di Rwanda dan Srebrenica. Konsep ini merupakan seruan untuk bertindak, bahwa kedaulatan bukanlah izin mutlak bagi suatu negara untuk melakukan kejahatan terhadap populasinya sendiri, melainkan sebuah tanggung jawab. R2P telah memainkan peran penting dalam mendorong diskusi tentang pencegahan kejahatan massal dan memperkuat konsensus yang berkembang bahwa konsep ini berbeda dari pencegahan konflik dan membutuhkan serangkaian alat tersendiri. Dalam beberapa tahun terakhir, telah muncul pemikiran inovatif tentang identifikasi faktor risiko, pengembangan model peringatan dini, penjabaran penghambat, serta pembentukan mekanisme institusional baru seperti penunjukan Penasehat Khusus PBB untuk R2P, laporan tahunan Sekretaris Jenderal tentang R2P, dan pembentukan jaringan seperti Global Network of R2P Focal Points, yang dirancang untuk melembagakan R2P dalam kebijakan nasional dan internasional pemerintah.

Saat ini, ada penerimaan hampir universal terhadap konsep abstrak bahwa semua negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi populasi mereka dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Tidak ada negara anggota PBB yang hari ini akan secara terang-terangan mengklaim bahwa pembantaian yang dilakukan di balik batas-batas kedaulatan hanyalah hak prerogatif pemerintah. Tidak ada pemerintah yang membantah argumen bahwa komunitas internasional memiliki kewajiban untuk membantu suatu negara jika negara tersebut kesulitan melindungi rakyatnya.

Sejak tahun 2005, komitmen untuk melindungi populasi dari kejahatan kejahatan telah didukung dalam puluhan resolusi Dewan Keamanan PBB (UNSC), Majelis Umum (UNGA), dan Dewan Hak Asasi Manusia (HRC), serta melalui diskusi tahunan di Majelis Umum.¹ Pada 2009, Sekretaris Jenderal PBB menerbitkan laporan pertama tentang R2P, "Implementing the Responsibility to Protect," yang menjabarkan tanggung jawab dalam tiga pilar tindakan: tanggung jawab negara terhadap populasinya sendiri (pilar pertama), tanggung jawab untuk membantu negara lain dalam mencegah kejahatan dan melindungi populasi mereka (pilar kedua), dan tanggung jawab komunitas internasional untuk merespons secara tepat waktu dan tegas terhadap kejahatan yang terjadi di negara lain (pilar ketiga).

Sejak laporan bersejarah tersebut, Sekretaris Jenderal telah menerbitkan laporan tahunan tentang R2P yang mengeksplorasi berbagai dimensi implementasi. Pada 2021, UNGA memperkuat komitmennya untuk terus mempertimbangkan R2P dan implementasinya melalui resolusi yang menetapkan R2P sebagai agenda tahunan dan secara resmi meminta Sekretaris Jenderal untuk memberikan laporan tahunan tentang hal ini.

Meskipun konsensus yang telah ditetapkan mengenai pentingnya melindungi populasi dari kejahatan kejahatan, kejahatan tersebut masih terus terjadi di seluruh dunia. Selain itu, banyak faktor risiko kejahatan kejahatan yang semakin memburuk. Aturan hukum internasional yang kokoh terus dilanggar, warga sipil semakin sering menjadi target kekerasan politik, kelompok bersenjata semakin banyak, dan ujaran kebencian serta kekerasan berbasis identitas meningkat di banyak bagian dunia.

Memperkenalkan Kerangka Kerja

Sejak konsepsi R2P, negara-negara individu dan organisasi regional, PBB, masyarakat sipil, dan para ahli di seluruh dunia telah bekerja untuk menentukan apa arti implementasi R2P dan pencegahan kejahatan kekejaman massal dalam praktiknya. Kerangka kerja ini bertujuan untuk memberikan panduan kepada negara-negara tentang bagaimana caranya memperkuat perlindungan terhadap populasi dari kejahatan kekejaman, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Tindakan-tindakan yang dirangkum dalam kerangka kerja ini diambil dari laporan tahunan Sekretaris Jenderal tentang R2P, penelitian ahli, serta sumber daya yang dihasilkan oleh negara, PBB, organisasi regional, dan masyarakat sipil. Kerangka kerja ini memberikan rekomendasi berdasarkan empat bidang tindakan: (1) hukum, kebijakan, dan lembaga domestik; (2) kerja sama bilateral dan pengaruh; (3) kerja sama regional; dan (4) kerja sama multilateral. Meskipun keempat lingkup tersebut diartikulasikan berdasarkan ruang lingkup tindakan, bukan berdasarkan tiga pilar R2P. Namun, isi dokumen ini dan jenis tindakan yang direkomendasikan tetap dipengaruhi dan diinformasikan oleh kerangka tiga pilar R2P. Untuk menawarkan opsi yang dapat diambil oleh negara-negara, kami memutuskan bahwa pengkategorian ini lebih sesuai untuk dokumen ini karena tidak mengklasifikasikan tindakan internasional tertentu secara eksklusif sebagai pilar dua atau pilar tiga. Faktanya, banyak respons memiliki tujuan ganda atau dapat dikategorikan sebagai satu pilar saja, tergantung pada konteks dan waktu pelaksanaannya.

Kerangka kerja ini dirancang untuk melengkapi panduan yang sudah ada terkait pencegahan dan respons terhadap kejahatan kekejaman, seperti UN Framework of Analysis for Atrocity Crimes, serta rencana, kerangka, dan perangkat lain yang telah dikembangkan oleh beberapa negara dan organisasi regional sesuai konteks mereka.² UN Framework of Analysis bersifat global dan memberikan panduan penting dalam menilai risiko kejahatan kekejaman. Namun, kerangka ini tidak memberikan arahan kepada negara-negara tentang cara mengurangi risiko tersebut atau merespons ketika kejahatan kekejaman terjadi. Kerangka, rencana, dan perangkat yang dikembangkan oleh negara-negara dan organisasi regional merupakan sumber daya yang penting dalam konteks masing-masing. Namun, tidak ada satu pun yang memberikan panduan untuk semua negara dan organisasi regional terkait pencegahan dan respons terhadap kejahatan kekejaman, baik di dalam wilayah mereka sendiri maupun di luar negeri. Kerangka kerja ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut.

Kerangka kerja ini dirancang untuk semua negara, bukan hanya untuk mereka yang memiliki sejarah konflik atau kejahatan kekejaman, atau yang menganggap diri mereka berisiko tinggi terhadap kejahatan tersebut. Faktor risiko kejahatan kekejaman – seperti ketidaksetaraan, diskriminasi, marginalisasi, xenofobia, dan kekerasan berbasis identitas – dapat ditemukan di semua masyarakat, meskipun dalam tingkat yang bervariasi. Demikian pula, setiap negara memiliki kapasitas, institusi, dan aktor yang dapat berperan sebagai penghambat kejahatan kekejaman. Terlepas dari hasil analisis risiko kejahatan kekejaman suatu negara, mengatasi faktor-faktor risiko tersebut dan memperkuat elemen penghambatnya dapat berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih stabil, harmonis, produktif, dan bebas dari kekerasan. Kami mendorong setiap negara untuk menggunakan kerangka kerja ini sebagai panduan untuk menilai kekurangan dan mengidentifikasi peluang dalam mengurangi risiko kejahatan kekejaman di tingkat nasional, sekaligus memahami opsi-opsi yang tersedia untuk merespons risiko tersebut di tingkat regional maupun global.

Ucapan Terima Kasih

Kerangka Kerja ini merupakan publikasi bersama dari Asia-Pacific Centre for the Responsibility to Protect dan Global Centre for the Responsibility to Protect. Penelitian dan penulisan untuk Kerangka Kerja ini dipimpin oleh Rebecca Barber, Peneliti Senior di Asia-Pacific Centre, dan Jaclyn Streitfeld-Hall, Direktur Kebijakan dan Penelitian di Global Centre.

Kami ingin menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang mendalam kepada individu-individu yang memberikan masukan selama proses penyusunan kerangka kerja ini, termasuk: Louise Allen, Plan International; Tibi Galis, Auschwitz Institute for Peace and Reconciliation; Adrian Gallagher dan Christina Stefan, European Centre for the Responsibility to Protect; Charles Hunt, RMIT University; Jocelyn Getgen Kestenbaum, Cardozo School of Law; Sellah King'oro, Komisi Kohesi dan Integrasi Nasional Kenya; Martin Mennecke, University of Southern Denmark; George Okoth-Obbo, Penasihat Khusus PBB untuk R2P; Frank Okyere, Kofi Annan International Peacekeeping Training Centre; H.E. Ivan Simonovic, mantan Penasihat Khusus PBB untuk R2P, kini Perwakilan Tetap Kroasia untuk PBB di New York; Karen Smith, mantan Penasihat Khusus PBB untuk R2P, kini di Leiden University; Jennifer Welsh, mantan Penasihat Khusus PBB untuk R2P, kini di McGill University; dan Lawrence Woocher, Simon-Skjoldt Center for the Prevention of Genocide, US Holocaust Memorial Museum. Kami juga berterima kasih atas masukan yang diberikan oleh anggota Komisi Antar pemerintah Hak Asasi Manusia Asia Tenggara dalam konsultasi pada tahun 2022 dan 2023, R2P Focal Points beserta tim mereka, serta departemen-departemen di seluruh pemerintahan Australia.

Ringkasan

Bagian 1: Mencegah dan Menanggapi Kejahatan Kekejaman di Tingkat Nasional

Aksi 1.1	Mempromosikan kesetaraan sosial dan ekonomi serta memerangi eksklusi dan diskriminasi
Aksi 1.2	Memperkuat transparansi, inklusivitas, dan akuntabilitas lembaga publik
Aksi 1.3	Mendirikan dan mendukung lembaga hak asasi manusia nasional yang independen
Aksi 1.4	Membangun profesionalisme, efektivitas, dan legitimasi pasukan polisi dan keamanan
Aksi 1.5	Mempromosikan akses terhadap keadilan
Aksi 1.6	Mengembangkan, mendukung, dan melindungi masyarakat sipil yang kuat, bebas, dan independen
Aksi 1.7	Mengembangkan, mendukung, dan melindungi media yang bebas dan independen
Aksi 1.8	Memanfaatkan sektor pendidikan untuk mempromosikan toleransi, menghormati keragaman, dan pemahaman atas sejarah kejahatan massal
Aksi 1.9	Mengatur, melaksanakan, dan memastikan pemilihan umum yang bebas dan adil
Aksi 1.10	Memperkuat arsitektur hukum, politik, dan kelembagaan nasional untuk mencegah dan menanggapi kejahatan kejahatan
Aksi 1.11	Memberikan pengakuan, keadilan, dan pemulihan terkait kejahatan kejahatan masa lalu dan saat ini
Aksi 1.12	Mengatasi ketegangan antar-komunitas di tingkat lokal
Aksi 1.13	Memerangi ujaran kebencian dan hasutan untuk melakukan kekerasan
Aksi 1.14	Memanfaatkan sistem hak asasi manusia internasional dan regional untuk membantu mengatasi risiko kejahatan kejahatan di dalam negeri

Bagian 2: Mencegah dan Menanggapi Kejahatan Kekejaman melalui Kerja Sama Bilateral dan Pendekatan Persuasif

Aksi 2.1	Memantau dan menganalisis peringatan dini tentang kejahatan kejahatan di seluruh dunia, serta membagikan informasi ini secara tepat di seluruh pemerintah
Aksi 2.2	Memanfaatkan bantuan kemanusiaan, pembangunan, dan perdamaian, serta keterlibatan hak asasi manusia dan sektor swasta untuk mengurangi risiko kejahatan
Aksi 2.3	Memanfaatkan hubungan dan pengaruh diplomatik, ekonomi, perdagangan, dan militer untuk mencegah atau menghentikan pelaksanaan kejahatan kejahatan

Bagian 3: Mencegah dan Menanggapi Kejahatan Kekejaman melalui Kerjasama Regional

Aksi 3.1	Memperkuat kerangka kerja dan struktur regional untuk pencegahan dan respons kejahatan
Aksi 3.2	Memulai atau mendukung tindakan regional untuk menghentikan atau mencegah terjadinya kejahatan kekejaman
Aksi 3.3	Berkontribusi dan mendukung operasi perdamaian serta misi politik regional dan subregional

Bagian 4: Mencegah dan Menanggapi Kejahatan Kekejaman melalui Kerjasama Multilateral

Aksi 4.1	Mendukung dana, program, dan entitas lain PBB serta memanfaatkan keanggotaan badan PBB untuk mengatasi faktor risiko struktural kejahatan kekejaman
Aksi 4.2	Memanfaatkan sistem hak asasi manusia internasional untuk mengatasi risiko kejahatan kekejaman
Aksi 4.3	Memanfaatkan keanggotaan dalam badan-badan PBB untuk merespons risiko mendesak atau pelaksanaan kejahatan kekejaman.
Aksi 4.4	Berkontribusi dan mendukung operasi perdamaian serta misi politik internasional
Aksi 4.5	Bekerjasama dengan negara-negara lain, lembaga internasional, dan badan perjanjian untuk mendukung upaya internasional dalam mencapai akuntabilitas atas kejahatan kekejaman

Singkatan yang Digunakan dalam Kerangka Kerja ini

AFPs	Agensi, Dana, dan Program
CAT	Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat
CEDAW	Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
CERD	Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial
CRC	Konvensi tentang Hak-Hak Anak
CRMW	Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya
HRC	Dewan Hak Asasi Manusia PBB
ICC	Mahkamah Pidana Internasional
ICPPED	Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa
ICCPR	Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik
ICESCR	Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
ICJ	Mahkamah Internasional
NHRI	Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional
OHCHR	Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia
PBC	Komisi Pembangunan Perdamaian
UN	Perserikatan Bangsa-Bangsa
UNGA	Majelis Umum PBB
UNSC	Dewan Keamanan PBB
UNSG	Sekretaris Jenderal PBB
UPR	Tinjauan Berkala Universal

Bagian 1

Mencegah dan Menanggapi Kejahatan Kekejaman di Tingkat Nasional

Aksi 1.1

Mendorong kesetaraan sosial dan ekonomi serta menanggulangi pengucilan dan diskriminasi

Tindakan yang Direkomendasikan

Mereformasi undang-undang, kebijakan, dan program nasional yang ada yang mendiskriminasi atau menganiaya populasi tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung, berdasarkan identitas.³

Mendirikan dan/atau memperkuat undang-undang dan kebijakan nasional yang dirancang untuk melindungi dari diskriminasi berbasis identitas.

Memastikan perlindungan legislatif yang kuat dan, jika memungkinkan, perlindungan konstitusional untuk hak asasi manusia dan kebebasan fundamental sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, ICESCR, dan ICCPR.

Mengadopsi atau memperkuat undang-undang, kebijakan, dan program yang bertujuan untuk memastikan akses yang adil terhadap barang dan layanan sosial, termasuk pendidikan publik, layanan kesehatan, dan perumahan, dengan perhatian khusus pada hambatan yang menghalangi akses menyeluruh bagi kelompok rentan dan terpinggirkan.⁴

Mengadopsi atau memperkuat strategi, kebijakan, dan program untuk mempromosikan akses terhadap pekerjaan dan peluang ekonomi lainnya, terutama bagi kelompok terpinggirkan, perempuan, dan pemuda. Ini dapat mencakup kebijakan dan program tindakan afirmatif untuk mempromosikan pekerjaan bagi kelompok yang kurang terwakili di sektor publik.

Memastikan program jaring pengaman sosial dijalankan secara adil dan tidak menguntungkan kelompok tertentu dibandingkan kelompok lain berdasarkan identitas ras, etnis, agama, atau gender mereka.

Meninjau dan, jika diperlukan, merevisi undang-undang dan kebijakan yang mengatur akses terhadap kewarganegaraan dan kebangsaan, memastikan bahwa undang-undang tersebut tidak mendiskriminasi atau mengucilkan kelompok terpinggirkan atau memperkuat persepsi bahwa komunitas tertentu adalah orang asing atau orang luar.

Memungkinkan semua populasi untuk secara bebas menggunakan bahasa mereka sendiri dan berpartisipasi dalam praktik keagamaan, etnis, dan budaya mereka, kecuali jika praktik tertentu melanggar hukum hak asasi manusia internasional.

Meninjau dan, jika diperlukan, merevisi undang-undang, kebijakan, dan program yang mengatur kepemilikan dan penggunaan lahan dan properti, pengelolaan dan distribusi sumber daya alam, serta pengembangan infrastruktur yang didukung negara, untuk memastikan bahwa undang-undang, kebijakan, dan program tersebut tidak memperkuat ketidaksetaraan dan marjinalisasi atau memperburuk keluhan antar-komunitas. Undang-undang, kebijakan, dan program ini juga harus mengakui dan melindungi hak perempuan untuk memiliki, mengelola, dan mendapatkan keuntungan dari lahan dan properti. Undang-undang dan kebijakan ini juga harus berwawasan ke depan dan mempertimbangkan dampak perubahan iklim terhadap konflik berbasis sumber daya.

Aksi 1.2

Memperkuat transparansi, inklusivitas, dan akuntabilitas lembaga publik

Tindakan yang Direkomendasikan
Meninjau keberagaman etnis, ras, agama, budaya, bahasa, dan gender dalam lembaga publik, serta memulai/mendukung reformasi yang bertujuan mempromosikan partisipasi dan kepemimpinan yang penuh dan setara dari kelompok yang kurang terwakili dalam lembaga-lembaga tersebut.
Memastikan bahwa semua cabang dan tingkat pemerintahan berkomitmen dan mematuhi prinsip transparansi, inklusivitas, dan akuntabilitas dalam perancangan dan penyampaian layanan publik.
Mendirikan dan/atau memperkuat mekanisme untuk memastikan bahwa pelaksanaan otoritas politik tunduk pada supremasi hukum. Memasukkan pengawasan legislatif dan yudisial terhadap cabang eksekutif pemerintahan, serta independensi peradilan, ke dalam konstitusi nasional atau undang-undang nasional, dan mendirikan/memperkuat mekanisme domestik independen untuk melawan korupsi dalam lembaga publik sebagaimana diwajibkan oleh Konvensi PBB Melawan Korupsi.
Memperkuat kapasitas structure lembaga tradisional, jika ada, untuk melaksanakan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan inklusif, serta mendorong dan mendukung upaya agar komposisi lembaga tersebut mencerminkan keberagaman komunitas yang mereka wakili.

Aksi 1.3

Mendirikan dan mendukung lembaga nasional hak asasi manusia yang independen

Tindakan yang Direkomendasikan
Mendirikan lembaga nasional hak asasi manusia independen (NHRI) yang memenuhi standar minimum yang ditetapkan oleh Prinsip Paris terkait Status Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia, ⁵ atau memperkuat/mendukung lembaga hak asasi manusia yang ada, termasuk ombudsman, agar sesuai dengan standar tersebut, dengan mempertimbangkan rekomendasi yang diberikan oleh Subkomite Akreditasi Aliansi Global Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia serta saran dari OHCHR.
Memastikan bahwa NHRI yang baru didirikan dirancang dengan mengacu pada konteks historis dan kondisi yang berkontribusi terhadap warisan kekejaman dan pelanggaran masa lalu.
Memberikan NHRI mandat seluas mungkin untuk memungkinkan mereka melindungi dan mempromosikan semua hak asasi manusia – termasuk hak ekonomi, sosial, dan budaya, hak sipil dan politik, serta hak anak-anak – dan memberikan pendanaan yang memadai agar lembaga tersebut dapat melaksanakan mandatnya secara efektif dan independen.
Memberdayakan dan mendukung NHRI untuk menerima dan mencari pemulihan atas pengaduan individu terkait pelanggaran serius hak asasi manusia.
Memberdayakan dan mendukung NHRI untuk mengintegrasikan kekhawatiran tentang faktor risiko kejahatan kekejaman ke dalam komunikasi publik reguler atau ad hoc mereka, serta pelaporan tahunan kepada parlemen, pemerintah, dan publik.
Melindungi anggota dan staf NHRI dari ancaman, pelecehan, dan intimidasi, serta memastikan bahwa insiden semacam itu diselidiki secara menyeluruh dan pelaku bertanggung jawab atas tindakan mereka. ⁶

Aksi 1.4

Membangun profesionalisme, legitimasi, dan efektivitas kepolisian dan pasukan keamanan

Tindakan yang Direkomendasikan

Mempromosikan perekrutan, retensi, serta partisipasi dan peluang kepemimpinan yang penuh dan setara bagi perempuan dan kelompok terpinggirkan, yang mencerminkan keberagaman masyarakat, dalam kepolisian dan pasukan keamanan.

Membedakan secara jelas tugas dan fungsi pasukan keamanan dari penegak hukum sipil. Hindari penggunaan militer untuk tugas penegakan hukum, kecuali dalam situasi darurat publik yang sesuai dengan hukum nasional dan disertai pengamanan yang memadai.

Melatih kepolisian dan pasukan keamanan tentang: hukum hak asasi manusia dan kemanusiaan internasional; standar penggunaan kekuatan; taktik pengendalian massa yang tidak menggunakan kekerasan dan tidak mematikan; hukum nasional serta standar profesional yang relevan dengan tanggung jawab mereka; dan mekanisme akuntabilitas atas pelanggaran. Dalam situasi konflik, pastikan pasukan keamanan memiliki pelatihan untuk meminimalkan dampak terhadap warga sipil.

Meninjau dan, jika diperlukan, memperbarui kode etik kepolisian dan pasukan keamanan. Kode etik harus memuat kewajiban untuk mematuhi hukum hak asasi manusia nasional dan internasional serta, jika berlaku, hukum kemanusiaan internasional. Kode ini juga harus mencakup prosedur disiplin untuk pelanggaran dan mempromosikan hak-hak perempuan dalam kepolisian dan pasukan keamanan.

Meninjau dan, jika diperlukan, mengubah kebijakan perlakuan terhadap individu dalam tahanan untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap standar hak asasi manusia internasional.

Melatih kepolisian dan pasukan keamanan untuk mengidentifikasi dan merespons peringatan dini kekerasan berbasis identitas. Pelatihan ini harus mencakup strategi menghadapi pelaku, melindungi korban, penyintas, dan saksi, serta menjaga bukti. Pastikan pasukan memiliki kapasitas untuk merespons peringatan dini dan melindungi komunitas yang rentan terhadap serangan.

Memastikan bahwa kepolisian dan pasukan keamanan bertanggung jawab kepada kepemimpinan sipil dan diawasi oleh mekanisme independen, seperti ombudsman kepolisian atau lembaga hak asasi manusia nasional (NHRI). Mekanisme ini harus mencakup saluran pengaduan individu yang efektif terhadap polisi dan pasukan keamanan.

Mengukur dan melaporkan secara terbuka dampak operasi militer terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil. Tingkatkan komunikasi dengan komunitas sipil serta akuntabilitas kepada mereka melalui mekanisme konsultasi sipil-militer di tingkat lokal.

Pastikan insiden yang mengakibatkan kerugian warga sipil oleh pasukan keamanan dimonitor dengan baik dan diikuti investigasi yang kredibel, transparan, dan, jika diperlukan, penuntutan hukum.

Pastikan anggota kepolisian dan pasukan keamanan yang menyalahgunakan wewenang, melanggar kode etik, atau tidak memenuhi kewajibannya, diselidiki secara transparan serta dikenai sanksi disiplin atau tuntutan hukum yang sesuai.

Hindari mengintegrasikan individu yang pernah terlibat dalam kejahatan kekejaman, pelanggaran berat hak asasi manusia, atau anggota kelompok bersenjata yang terlibat dalam kejahatan tersebut ke dalam pasukan keamanan negara.

Memfasilitasi keterlibatan dan dialog komunitas dengan kepolisian untuk membangun kepercayaan, terutama di antara populasi terpinggirkan dan kelompok yang sebelumnya mungkin mengalami pelanggaran oleh sektor keamanan.

Secara tegas melarang perekrutan anak-anak untuk layanan bersenjata. Jika pasukan keamanan negara tercantum dalam Lampiran laporan tahunan Sekretaris Jenderal PBB tentang Anak dan Konflik Bersenjata sebagai pelaku kejahatan berat terhadap anak-anak, setuju rencana aksi nasional untuk perlindungan anak bersama PBB, dan laksanakan ketentuan-ketentuannya.

Aksi 1.5

Meningkatkan akses terhadap sistem peradilan

Tindakan yang Direkomendasikan

Menyediakan sumber daya yang diperlukan bagi pengadilan dan tribunal untuk memastikan bahwa semua populasi, termasuk anggota kelompok rentan dan terpinggirkan, dapat mengakses pengadilan yang adil. Ini mencakup pemberdayaan pengadilan dan tribunal untuk memberikan akses kepada individu terhadap perwakilan hukum dan penerjemah, serta mengadopsi strategi untuk memenuhi kebutuhan budaya dan komunikasi kelompok rentan dan terpinggirkan.

Mendirikan atau memperkuat program pendidikan dan penjangkauan yang bertujuan meningkatkan kesadaran di kalangan kelompok rentan dan terpinggirkan tentang hak-hak mereka, termasuk hak untuk bebas dari diskriminasi dan kekerasan berbasis identitas, serta jalur untuk melapor dan memperoleh pemulihan. Program-program ini juga harus meningkatkan kesadaran tentang mekanisme penanganan pengaduan serta opsi untuk mengakses sistem peradilan formal.

Memberikan dukungan finansial untuk layanan yang menyediakan bantuan hukum dan dukungan psikososial, terutama bagi kelompok rentan dan terpinggirkan. Dukung layanan ini untuk memperluas jangkauan geografisnya, termasuk melalui layanan penjangkauan dan rujukan.

Menyediakan pelatihan dan sumber daya pendidikan bagi profesi hukum, termasuk peradilan, tentang diskriminasi berbasis identitas, kekerasan, dan ujaran kebencian, serta tentang definisi hukum kejahatan kekejaman. Pelatihan untuk profesi hukum juga harus mencakup kebutuhan budaya dan komunikasi yang beragam dari kelompok rentan dan terpinggirkan, serta metode untuk menghindari trauma ulang pada korban selama investigasi dan proses hukum

Memastikan bahwa pengadilan dan tribunal tersedia untuk komunitas terpencil dan pedesaan.

Mendukung mekanisme peradilan informal/tradisional, jika ada, untuk menegakkan keadilan dan menyelesaikan sengketa sesuai dengan hukum internasional, termasuk hukum hak asasi manusia internasional, serta menghapus hambatan yang mencegah akses dan representasi penuh serta setara dalam mekanisme tersebut, termasuk untuk perempuan dan kelompok rentan serta terpinggirkan.

Meninjau dan, jika perlu, merevisi undang-undang dan kebijakan yang mengatur akses terhadap kewarganegaraan dan kebangsaan, memastikan undang-undang tersebut tidak mendiskriminasi atau mengasingkan kelompok terpinggirkan.

Meninjau dan, jika perlu, merevisi undang-undang, kebijakan, dan program yang mengatur kepemilikan dan penggunaan tanah dan properti, pengelolaan dan distribusi sumber daya alam, serta pengembangan infrastruktur yang didukung negara, untuk memastikan bahwa undang-undang, kebijakan, dan program tersebut tidak memperkuat ketidaksetaraan dan marginalisasi atau memperburuk keluhan antar-komunitas. Undang-undang, kebijakan, dan program ini juga harus mengakui dan melindungi hak perempuan untuk memiliki, mengelola, dan mendapatkan keuntungan dari tanah dan properti.

Memungkinkan semua populasi untuk secara bebas menjalankan praktik keagamaan, etnis, dan budaya mereka, serta menetapkan kebijakan yang melindungi warisan budaya populasi.

Aksi 1.6

Mengembangkan, mendukung, dan melindungi masyarakat sipil yang kuat, bebas, dan independen

Tindakan yang Direkomendasikan

Memungkinkan organisasi masyarakat sipil dan pembela hak asasi manusia untuk beroperasi secara independen dan terlibat dalam advokasi publik.

Mendukung organisasi masyarakat sipil yang: mempromosikan dan melindungi hak-hak kelompok rentan dan terpinggirkan, serta hak-hak pemuda dan kesetaraan gender; mengadvokasi dan melaksanakan program yang bertujuan mempromosikan kesetaraan sosial dan ekonomi; melawan ujaran kebencian, diskriminasi, dan hasutan untuk kekerasan; serta meminta pertanggungjawaban para pemimpin politik dan lembaga publik terhadap kewajiban mereka berdasarkan hukum nasional dan internasional.

Tinjau dan, jika diperlukan, amandemen hukum dan kebijakan untuk memastikan perlindungan terhadap pembela hak asasi manusia dari ancaman fisik, pelecehan, dan intimidasi. Selidiki secara menyeluruh setiap tuduhan terkait perilaku semacam itu, dan jika terdapat bukti yang cukup, pastikan para pelaku diadili dan dimintai pertanggungjawaban.⁷

Tinjau dan, jika diperlukan, amandemen undang-undang, kebijakan, atau peraturan yang membatasi hak untuk melakukan protes secara damai, dengan memastikan bahwa undang-undang, kebijakan, atau peraturan tersebut selaras dengan hak atas kebebasan berekspresi, berkumpul secara damai, dan berserikat.⁸

Aksi 1.7

Mengembangkan, mendukung, dan melindungi media yang bebas dan independen

Tindakan yang Direkomendasikan

Tinjau dan, jika diperlukan, amandemen undang-undang dan kebijakan terkait kebebasan pers untuk memastikan bahwa undang-undang dan kebijakan tersebut sesuai dengan hak atas kebebasan berekspresi, informasi, dan berpendapat sebagaimana diatur dalam hukum hak asasi manusia internasional.⁹

Mengadopsi perlindungan legislatif dan langkah-langkah lain untuk melindungi jurnalis dan masyarakat sipil dari pengawasan pemerintah yang melanggar hukum atau sewenang-wenang, serta membela jurnalis dari pelecehan dan kekerasan. Jika diperlukan, berikan perlindungan tambahan bagi jurnalis perempuan dan individu lain yang menghadapi risiko tinggi. Pastikan serangan, pelecehan, dan ancaman terhadap jurnalis diselidiki secara menyeluruh dan cepat oleh otoritas publik, serta pelakunya dimintai pertanggungjawaban.

Menjamin independensi dan kebebasan editorial layanan penyiaran publik.

Aksi 1.8

Memanfaatkan sektor pendidikan untuk mempromosikan toleransi, penghargaan terhadap keberagaman, dan pemahaman tentang sejarah kejahatan massal

Tindakan yang Direkomendasikan

Meninjau dan, jika diperlukan serta relevan, merevisi kurikulum nasional, sumber daya pendidikan, dan kebijakan, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi, untuk memastikan bahwa materi tersebut melawan stereotip negatif, narasi supremasi, dan diskriminasi serta mempromosikan toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman dalam segala bentuknya.¹⁰

Memberikan pelatihan kepada tenaga pendidikan mengenai metode, alat, dan sumber daya untuk mempromosikan toleransi, penghargaan terhadap keberagaman, serta melawan stereotip negatif dan diskriminasi berbasis identitas.
Meninjau dan, jika diperlukan serta relevan, merevisi kurikulum nasional dan sumber daya pendidikan untuk memastikan bahwa pengajaran sejarah mencakup narasi-narasi yang sebelumnya ditekan atau dimarginalkan. Di masyarakat dengan sejarah kejahatan kekejaman, sumber daya dan kurikulum pendidikan harus mencakup catatan tentang kejahatan tersebut. Kurikulum sejarah nasional juga harus mencakup materi yang sesuai dengan usia tentang genosida dan kekejaman yang terjadi di negara lain.
Meninjau dan, jika diperlukan, merevisi kurikulum nasional dan sumber daya pendidikan untuk memastikan siswa diajarkan tentang hak asasi manusia, termasuk hak mereka sendiri dan penghormatan terhadap hak orang lain.
Meninjau dan, jika diperlukan, merevisi kebijakan rekrutmen sektor pendidikan untuk memastikan bahwa staf di sektor pendidikan mencerminkan keberagaman penuh masyarakat.
Mendukung sekolah sebagai platform untuk membangun kohesi sosial dalam komunitas mereka, misalnya melalui diskusi komunitas yang difasilitasi atau acara sosial, budaya, atau olahraga yang menciptakan interaksi dan dialog antar kelompok etnis, agama, atau budaya.
Mendukung para pelaku di sektor pendidikan informal untuk membekali anak-anak dan remaja dengan keterampilan untuk mempromosikan toleransi, melawan diskriminasi, dan mengelola serta menyelesaikan konflik di komunitas mereka. Ini dapat mencakup dukungan untuk pelatihan keterampilan hidup dan pembangunan perdamaian, pelatihan kejuruan, atau inisiatif budaya, olahraga, atau penghasilan yang bertujuan mendorong kolaborasi antar kelompok yang berbeda.

Aksi 1.9

Menyelenggarakan, melaksanakan, dan memastikan pemilihan umum yang bebas dan adil

Tindakan yang Direkomendasikan
Mendirikan atau memperkuat badan-badan independen dan imparial di tingkat nasional dan sub-nasional untuk mengelola pemilu, termasuk pengelolaan daftar pemilih, penyelenggaraan layanan pemungutan suara, dan pendidikan kewarganegaraan. Berupaya untuk mengabadikan independensi badan-badan tersebut dalam undang-undang nasional dan sub-nasional.
Memfasilitasi pembentukan dan fungsi bebas partai politik serta menetapkan kondisi untuk persaingan yang adil dalam pemilu, termasuk dengan memastikan bahwa partai dan kandidat bebas untuk menyampaikan pandangan mereka kepada pemilih.
Meninjau dan, jika diperlukan, merevisi undang-undang dan kebijakan terkait pendaftaran pemilih untuk memastikan semua warga negara memiliki akses yang setara untuk berpartisipasi dalam pemilu, tanpa memandang gender, ras, agama, etnis, atau afiliasi politik.
Mengambil semua langkah yang diperlukan dan tepat untuk memastikan bahwa prinsip pemungutan suara rahasia dihormati, dan bahwa pemilih dapat memberikan suara mereka secara bebas, tanpa rasa takut atau intimidasi.
Memastikan bahwa konstitusi atau undang-undang terkait lainnya menetapkan mekanisme hukum untuk mempersoalkan hasil pemilu melalui sistem peradilan atau badan independen lainnya. ¹¹

Aksi 1.10**Memperkuat kerangka hukum, politik, dan kelembagaan nasional untuk mencegah dan menanggapi kejahatan kekejaman****Tindakan yang Direkomendasikan**

Menandatangani dan meratifikasi instrumen hukum internasional dan regional terkait pencegahan¹² dan penanganan kejahatan kekejaman serta memenuhi kewajiban pelaporan.¹³

Mengesahkan undang-undang yang mengakui genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai kejahatan dalam hukum domestik, serta memberikan yurisdiksi kepada pengadilan domestik atas kejahatan-kejahatan ini.

Secara berkala menilai risiko kejahatan kekejaman di dalam negeri, termasuk faktor risiko struktural dan pemicunya sebagaimana dijelaskan dalam Kerangka Analisis PBB untuk Kejahatan Kekejaman (UN Framework of Analysis for Atrocity Crimes).¹⁴ Penilaian ini harus didasarkan pada data yang dikumpulkan di tingkat lokal, termasuk oleh organisasi berbasis komunitas, pemimpin agama, tokoh masyarakat, pemuda, organisasi perempuan, dan perwakilan kelompok yang secara historis terpinggirkan, serta mencakup indikator berdasarkan usia, gender, ras, agama, dan etnis.¹⁵

Melatih dan menyediakan sumber daya untuk departemen pemerintah guna meningkatkan kesadaran akan faktor risiko struktural dari kejahatan kekejaman, sesuai dengan tanggung jawab departemen tersebut. Pelatihan ini harus mencakup perilaku dan indikator lain yang perlu dipantau terkait risiko tersebut, serta tindakan dalam lingkup departemen yang dapat berkontribusi pada atau menghambat terjadinya kejahatan kekejaman.

Mendirikan atau memperkuat sistem untuk memastikan bahwa informasi tentang peringatan dini kejahatan kekejaman, termasuk informasi dari kepemimpinan komunitas lokal dan masyarakat sipil, dikomunikasikan kepada pembuat keputusan pemerintah di berbagai tingkat dan departemen untuk memungkinkan respons tepat waktu sesuai dengan kebutuhan yang diidentifikasi oleh komunitas.

Menunjuk seorang pejabat senior untuk bertugas sebagai Focal Point R2P nasional. Berikan kewenangan kepada individu tersebut untuk berbagi informasi tentang risiko kejahatan kekejaman di seluruh departemen pemerintah dan mendukung kolaborasi lintas-departemen untuk pencegahan kejahatan kekejaman. Berikan kewenangan dan sumber daya yang diperlukan kepada Focal Point R2P untuk mendorong perubahan kebijakan.

Memberdayakan NHRI untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengoordinasikan respons terhadap risiko kejahatan kekejaman; atau mempertimbangkan pembentukan mekanisme atau badan kelembagaan nasional khusus untuk pencegahan kejahatan kekejaman.¹⁶

Mempertimbangkan pembentukan proses di mana otoritas nasional dapat dimintai pertanggungjawaban atas komitmen mereka terhadap R2P. Ini dapat mencakup: laporan pemerintah kepada badan legislatif tentang tindakan untuk mencegah dan menanggapi kejahatan kekejaman; debat di parlemen; pembentukan kelompok parlemen atau legislatif; mekanisme untuk meninjau pendanaan pencegahan kejahatan kekejaman dalam anggaran nasional; dan laporan oleh NHRI, ombudsman, atau mekanisme lainnya.

Mempertimbangkan pengembangan kebijakan, strategi, atau rencana nasional lintas-pemerintah untuk pencegahan kejahatan kekejaman, yang menetapkan kerangka kerja dan proses untuk menilai, menganalisis, dan berbagi informasi tentang risiko kejahatan kekejaman di dalam dan luar negeri, serta untuk mengoordinasikan respons yang sesuai di seluruh departemen pemerintah terhadap risiko yang dinilai.

Aksi 1.11

Memberikan pengakuan, keadilan, dan pemulihan terkait kejahatan kekejaman di masa lalu dan saat ini

Tindakan yang Direkomendasikan

Menyelidiki, menuntut, dan menghukum individu yang bertanggung jawab atas kejahatan kekejaman sesuai dengan standar internasional. Jika pengadilan nasional tidak memiliki kapasitas untuk meminta pertanggungjawaban individu atas kejahatan kekejaman, libatkan bantuan ahli internasional atau, sebagai alternatif, rujuk situasinya ke ICC.

Berkonsultasi dengan penyintas dan keluarga korban untuk menetapkan proses pencarian kebenaran, pengungkapan kebenaran, rekonsiliasi, pemulihan, dan reparasi (selanjutnya disebut proses keadilan transisional) terkait kejahatan kekejaman di masa lalu. Proses-proses ini harus bersifat publik, transparan, dan inklusif untuk semua kelompok korban/penyintas.¹⁷

Dalam proses keadilan transisional, sertakan langkah-langkah khusus untuk memastikan pemulihan yang memenuhi kebutuhan perempuan penyintas kejahatan kekejaman. Pastikan perempuan dapat berpartisipasi sepenuhnya dalam proses-proses ini dan bahwa hak serta perspektif mereka dipertimbangkan.

Pastikan bahwa proses keadilan transisional ramah terhadap anak. Proses ini harus memprioritaskan pencarian keadilan dan akuntabilitas terkait pelanggaran dan kejahatan terhadap anak-anak serta menawarkan pemulihan yang efektif untuk anak-anak. Proses ini juga harus mengakui hak anak untuk menyatakan pandangan mereka dalam masalah dan proses yang memengaruhi mereka, memiliki kebijakan dan prosedur untuk melindungi hak penyintas dan saksi anak, serta dipandu oleh kepentingan terbaik anak.¹⁸

Pastikan bahwa proses keadilan transisional berpusat pada penyintas dan memberi perhatian khusus pada kebutuhan kelompok rentan. Ini harus mencakup proses untuk mendapatkan persetujuan yang diinformasikan dari penyintas, mempromosikan kepemilikan penyintas atas proses keadilan transisional, dan memastikan perlindungan penyintas serta saksi dari pembalasan.

Mengenang kejahatan kekejaman di masa lalu, termasuk melalui acara sosial dan budaya, pendirian museum dan/atau situs sejarah, serta dukungan untuk jaringan penyintas. Dalam beberapa konteks, mungkin tepat untuk mengeluarkan permintaan maaf nasional dan publik atas kejahatan kekejaman di masa lalu.

Aksi 1.12

Mengatasi ketegangan antar-komunitas di tingkat lokal

Tindakan yang Direkomendasikan

Mendukung pemimpin komunitas dan mekanisme lokal dalam menyelesaikan sengketa, terutama sengketa antar-etnis dan antar-agama, melalui mediasi dan dialog. Pastikan proses penyelesaian sengketa ini inklusif, transparan, dan adil, termasuk melibatkan perempuan serta kelompok rentan dan terpinggirkan.

Mendukung inisiatif perdamaian lokal yang dipimpin oleh organisasi berbasis komunitas, masyarakat sipil, dan jaringan mediator perempuan, untuk membangun kepercayaan, mendorong dialog, serta memulihkan hubungan dan rekonsiliasi antar kelompok etnis, agama, dan budaya.

Di wilayah dengan sejarah konflik atau yang berisiko konflik, mendukung inisiatif untuk memperkuat strategi pencegahan konflik dan perlindungan komunitas tanpa kekerasan. Ini dapat mencakup dukungan untuk komite perdamaian, patroli lingkungan, atau sistem peringatan dini berbasis komunitas, serta dukungan dalam negosiasi atau mediasi dengan kelompok bersenjata.

Jika terdapat risiko konflik, lakukan dialog dengan milisi, kelompok pertahanan komunitas, atau aktor bersenjata lainnya untuk mengurangi ancaman. Dalam situasi pertempuran aktif, kerahkan pasukan ke wilayah berisiko untuk melindungi warga sipil dan infrastruktur mereka.

Di masyarakat pasca-konflik, bekerja sama dengan komunitas untuk mendukung reintegrasi mantan kombatan dan mempromosikan rekonsiliasi antara mereka dan komunitasnya. Berikan perhatian khusus pada reintegrasi mantan tentara anak dengan menyediakan dukungan psikososial yang memadai.

Mengatur dan mengamankan perbatasan nasional untuk mencegah aliran senjata, tentara bayaran, dan sumber daya ilegal lainnya yang dapat memicu kekerasan di tingkat lokal.

Aksi 1.13

Mengatasi ketegangan antar-komunitas di tingkat lokal

Tindakan yang Direkomendasikan

Menjadikan hasutan untuk kekerasan berdasarkan agama, kebangsaan, afiliasi atau keyakinan politik, etnis, bahasa, gender, orientasi seksual, atau karakteristik berbasis identitas lainnya sebagai tindakan kriminal.¹⁹

Memantau dan merespons penggunaan ujaran kebencian atau penyebaran misinformasi atau disinformasi berbahaya oleh pejabat publik, termasuk pemimpin politik, agama, dan komunitas.

Mendukung dan mendorong pejabat publik serta pemimpin agama untuk secara terbuka mempromosikan nilai-nilai toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman, serta berbicara menentang stereotip yang merendahkan, stigmatisasi, intoleransi, dan ujaran kebencian.

Memantau penyebaran ujaran kebencian, xenofobia, rasisme, anti-semitisme, dan ideologi supremasi lainnya oleh masyarakat, baik di ruang publik maupun daring, serta merespons ancaman langsung terhadap kelompok tertentu.

Melatih pejabat publik yang bekerja di kementerian yang berhubungan dengan kelompok rentan dan terpinggirkan, termasuk sektor keamanan, peradilan, layanan sosial, dan pendidikan, tentang strategi untuk mengidentifikasi dan melawan ujaran kebencian serta penyebaran disinformasi dan misinformasi berbahaya, termasuk terkait peristiwa politik, sosial, dan budaya tertentu.

Mendukung masyarakat sipil, pembela hak asasi manusia, serta pemimpin agama dan komunitas untuk berbicara melawan ujaran kebencian di tingkat lokal.

Meratifikasi dan mengimplementasikan CERD, ICCPR, CEDAW, Konvensi Budapest tentang Kejahatan Siber beserta Protokol Tambahan Pertama, serta instrumen hak asasi manusia regional yang relevan dengan regulasi ujaran kebencian.

Meninjau dan, jika perlu, memperkuat kerangka legislatif dan regulasi domestik yang berlaku untuk industri digital, terutama penyedia media sosial, untuk mencegah perusahaan teknologi memfasilitasi penyebaran ujaran kebencian. Bekerja sama dengan perusahaan teknologi untuk mengidentifikasi dan memantau ujaran kebencian, disinformasi, dan misinformasi secara daring.

Memanfaatkan sektor pendidikan untuk memperkuat kemampuan siswa dalam mengidentifikasi dan melawan ujaran kebencian, hasutan untuk kekerasan, serta penyebaran disinformasi dan misinformasi berbahaya, termasuk secara daring

Aksi 1.14

Memanfaatkan sistem hak asasi manusia internasional dan regional untuk mendapatkan bantuan dalam menangani risiko kejahatan kekejaman

Tindakan yang Direkomendasikan

Memasukkan penilaian risiko kejahatan kekejaman dan laporan tentang langkah-langkah yang diambil untuk memperkuat pencegahan kejahatan kekejaman ke dalam materi persiapan nasional untuk UPR.

Menerima, melaksanakan, dan melaporkan langkah-langkah yang diambil sebagai tanggapan atas rekomendasi yang diberikan dalam proses UPR terkait penanganan faktor risiko dan penguatan pencegahan kejahatan kekejaman.

Mengundang semua pemegang mandat prosedur khusus HRC dan badan perjanjian yang relevan untuk melakukan kunjungan ke negara tersebut. Berikan akses kepada pemegang mandat dan badan perjanjian ini ke negara, semua lokasi yang relevan, dan peluang untuk bertemu dengan organisasi masyarakat sipil nasional. Jika relevan, dukung pendirian kantor OHCHR di negara tersebut.

Menerima, melaksanakan, dan melaporkan langkah-langkah yang diambil sebagai tanggapan atas rekomendasi yang diberikan oleh pemegang mandat prosedur khusus, badan perjanjian, dan, jika berlaku, OHCHR, terkait penanganan faktor risiko dan penguatan pencegahan kejahatan kekejaman.

Jika terdapat proses atau prosedur regional bagi negara anggota untuk melaporkan dan meminta masukan tentang situasi hak asasi manusia mereka, manfaatkan proses ini untuk melaporkan keberadaan faktor risiko atau peringatan dini kejahatan kekejaman, dan meminta masukan tentang langkah-langkah yang diambil untuk menangani faktor risiko dan merespons peringatan dini.

Bagian 2

Mencegah dan Menanggapi Kejahatan Kekejaman melalui Kerja Sama Bilateral dan Diplomasi

Aksi 2.1

Memantau dan menganalisis peringatan dini kejahatan kekejaman di seluruh dunia, serta membagikan informasi ini secara tepat di seluruh tingkat pemerintahan

Tindakan yang Direkomendasikan

Memastikan bahwa penilaian risiko dan peringatan terkait kejahatan kekejaman, baik di tingkat global maupun regional jika relevan, dipantau dan dievaluasi oleh kementerian luar negeri atau komunitas intelijen. Sebisa mungkin, tinjau informasi dan data yang dikumpulkan oleh organisasi masyarakat sipil, seperti organisasi berbasis komunitas, pemimpin agama, tokoh masyarakat, pemuda, organisasi perempuan, serta perwakilan kelompok yang secara historis terpinggirkan. Penilaian ini juga sebaiknya mencakup indikator terkait usia, gender, ras, agama, dan etnis.

Memberikan pelatihan dan panduan kepada staf di komunitas intelijen dan kementerian luar negeri, baik di dalam negeri maupun luar negeri, untuk memungkinkan mereka secara efektif memantau dan menganalisis peringatan dini kejahatan kekejaman dalam area tanggung jawab mereka.

Di dalam kedutaan besar atau kantor perwakilan lainnya di luar negeri, pastikan ada titik fokus hak asasi manusia atau individu lain yang bertanggung jawab untuk memantau informasi peringatan dini dan melaporkannya ke pemerintah pusat serta misi permanen ke PBB.

Mendirikan atau memperkuat sistem untuk memastikan bahwa peringatan dini kejahatan kekejaman dibagikan di seluruh departemen pemerintah yang relevan – termasuk yang bertanggung jawab atas pengembangan internasional dan bantuan kemanusiaan, perdagangan, sanksi, pertahanan, peradilan, dan pengungsi – serta memastikan bahwa peringatan dini memicu tinjauan kebijakan dan/atau program di semua departemen tersebut untuk menanggapi risiko yang teridentifikasi.

Membangun atau memperkuat hubungan antara staf kedutaan besar di luar negeri, aktor nasional, dan masyarakat sipil lokal, termasuk organisasi perempuan dan kelompok yang mewakili kelompok terpinggirkan, untuk memfasilitasi pengumpulan informasi risiko kejahatan kekejaman. Pastikan kedutaan memiliki protokol untuk melindungi identitas masyarakat sipil dan pembela hak asasi manusia yang bekerja sama dengan mereka, serta, jika diperlukan, protokol untuk perlindungan fisik mereka.

Aksi 2.2

Memanfaatkan bantuan kemanusiaan, pembangunan, dan perdamaian, serta keterlibatan dalam hak asasi manusia dan sektor swasta, untuk mengurangi risiko kejahatan kekejaman

Tindakan yang Direkomendasikan

Fokuskan bantuan pembangunan internasional dan perdamaian pada upaya mengatasi faktor risiko yang telah diidentifikasi serta memperkuat penghambat terjadinya kejahatan kekejaman. Ini dapat mencakup dukungan untuk: sistem peringatan dini nasional; pengembangan institusi publik yang inklusif dan independen; langkah-langkah untuk melawan diskriminasi dan ujaran kebencian; inisiatif untuk mempromosikan kesetaraan sosial dan ekonomi serta penghormatan terhadap hak asasi manusia; inisiatif keadilan transisi; upaya perdamaian lokal; media yang bebas dan independen; serta inisiatif yang bertujuan mengembangkan sektor keamanan yang profesional dan akuntabel.

Pastikan bahwa proses desain, pengawasan, dan evaluasi program pembangunan, bantuan kemanusiaan, dan perdamaian didasarkan pada analisis risiko kejahatan kekerasan yang mempertimbangkan perspektif gender dan interseksionalitas. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan tersebut tidak secara tidak sengaja memperburuk risiko kejahatan kekerasan. Dalam program-program ini, pastikan bahwa risiko terhadap keselamatan populasi penerima bantuan dianalisis, dipantau, dan didukung dengan tindakan untuk merespons risiko yang teridentifikasi.

Pastikan bahwa pendanaan untuk pembangunan dan bantuan kemanusiaan cukup fleksibel untuk memungkinkan mitra pembangunan dan kemanusiaan menyesuaikan program guna merespons peringatan dini kejahatan kekerasan dan risiko yang berkembang.

Mengembangkan atau memperkuat regulasi, pedoman, atau standar nasional terkait aktivitas ekstrateritorial perusahaan nasional atau multinasional (dalam yurisdiksi) untuk memastikan bahwa aktivitas tersebut tidak memperburuk risiko kejahatan kekerasan atau mendanai pelaksanaannya. Dukung perusahaan nasional dan multinasional yang berada dalam yurisdiksi untuk memastikan bahwa investasi langsung asing tidak memperburuk risiko kejahatan kekerasan, misalnya dengan menguras sumber daya suatu wilayah, melakukan praktik perekrutan yang diskriminatif, atau praktik tempat kerja lain yang merugikan hak pekerja dan melemahkan mata pencaharian.

Patuhi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 terkait mereka yang melarikan diri dan mencari suaka atau perlindungan dari kejahatan, konflik, pelanggaran hak asasi manusia, dan penganiayaan. Berikan bantuan kemanusiaan kepada negara-negara yang menghadapi situasi pengungsi dalam skala besar.

Aksi 2.3

Memanfaatkan hubungan diplomatik, ekonomi, perdagangan, dan militer, serta pengaruh untuk mencegah atau menghentikan pelaksanaan kejahatan kekerasan

Tindakan yang Direkomendasikan

Memanfaatkan program kerja sama militer bilateral, jika relevan, untuk melatih pasukan keamanan mengenai hukum hak asasi manusia dan kemanusiaan internasional, serta faktor risiko kejahatan kekerasan, dan untuk mendukung budaya akuntabilitas di dalam pasukan keamanan. Hentikan program apa pun dengan pasukan keamanan yang saat ini melakukan kejahatan kekerasan.

Sesuai dengan Traktat Perdagangan Senjata (Arms Trade Treaty), yang melarang transfer senjata konvensional dan amunisi jika terdapat risiko besar bahwa senjata/amunisi tersebut akan digunakan untuk melakukan atau memfasilitasi pelaksanaan kejahatan kekerasan. Lakukan uji kelayakan dalam menilai risiko transfer senjata yang dapat digunakan untuk melakukan atau memfasilitasi kejahatan kekerasan.

Larang organisasi, institusi, dan individu untuk berbisnis, berinvestasi, atau menjalin kemitraan dengan entitas dan individu yang dicurigai melakukan atau merencanakan kejahatan kekerasan, serta dengan entitas dan individu yang diketahui terkait dengan atau mendapatkan keuntungan dari kejahatan kekerasan. Berlakukan larangan serupa terhadap berbisnis atau menjalin kemitraan dengan entitas dan individu yang dikenai sanksi oleh Dewan Keamanan PBB atau yang tercantum dalam lampiran laporan tahunan Sekjen PBB tentang Anak dan Konflik Bersenjata sebagai pelaku potensial pelanggaran berat terhadap anak-anak.

Ketika memberikan bantuan militer kepada negara lain atau terlibat secara militer di negara lain, pastikan bahwa program dan operasi tersebut dirancang dengan mempertimbangkan mitigasi dampak terhadap warga sipil serta mengambil tindakan pencegahan untuk menghindari risiko pasukan terlibat dalam, atau memungkinkan terjadinya kejahatan kekerasan. Dorong agar perencanaan militer dan penilaian risiko mencakup faktor risiko kejahatan kekerasan, tanpa memandang tujuan utama dari bantuan atau operasi tersebut.

Tindakan tambahan yang perlu dipertimbangkan jika terdapat risiko mendesak atau terjadinya kejahatan kekejaman

Sesuai dengan kapasitas, lakukan diplomasi preventif untuk mencegah atau menghentikan terjadinya kejahatan kekejaman, misalnya melalui: pernyataan publik; pertemuan tingkat tinggi; mengecam pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan tindakan yang mungkin tergolong kejahatan; mediasi; atau penunjukan utusan khusus. Selain itu, atau sebagai alternatif, bekerja sama dengan pemerintah lain untuk mengidentifikasi aktor lain – termasuk pemerintah lain, organisasi antarpemerintah, aktor non-negara, atau perusahaan multinasional – yang memiliki kapasitas untuk memengaruhi pihak-pihak yang dicurigai melakukan atau merencanakan kejahatan kekejaman, serta mendorong/mendukung para aktor tersebut untuk terlibat dalam diplomasi preventif.

Membatasi perjalanan internasional serta membekukan atau menyita aset individu dan entitas yang terkait dengan pelaksanaan kejahatan kekejaman.

Jika suatu negara diduga kuat melakukan atau merencanakan kejahatan kekejaman, pertimbangkan sanksi diplomatik, termasuk: memutuskan hubungan diplomatik resmi; menarik staf dari atau menutup kedutaan di negara tersebut; atau mengusir perwakilan diplomatik negara tersebut.

Jika suatu negara atau perusahaan milik negara diduga kuat melakukan atau merencanakan kejahatan kekejaman:

- hentikan program kerja sama militer atau sektor keamanan, termasuk pelatihan;
- hentikan transfer bantuan keuangan atau pembangunan;
- hentikan atau larang keterlibatan dengan negara atau rezim tersebut dalam forum dan acara budaya, olahraga, ilmiah, atau lainnya, atau lakukan boikot terhadap acara semacam itu;
- Larang impor dari dan ekspor ke badan usaha milik negara, dengan fokus pada sektor-sektor ekonomi yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kejahatan kekejaman dan produk-produk yang terkait dengan pelaksanaan kejahatan tersebut.

Pertimbangkan secara bertanggung jawab permintaan dari negara-negara untuk bantuan militer guna mencegah atau menghentikan pelaksanaan kejahatan kekejaman di wilayah mereka dan/atau untuk mencegah aliran pelaku potensial, senjata, serta sumber daya lainnya melintasi perbatasan. Keputusan terkait pemberian bantuan militer harus didasarkan pada penilaian terhadap kemungkinan bantuan tersebut dapat mencegah atau menghentikan pelaksanaan kejahatan kekejaman, dengan mempertimbangkan dampak negatif yang mungkin timbul akibat pemberian bantuan tersebut.

Bagian 3

Mencegah dan Menanggapi Kejahatan Kekejaman melalui kerjasama regional

Aksi 3.1

Memanfaatkan hubungan diplomatik, ekonomi, perdagangan, dan militer, serta pengaruh untuk mencegah atau menghentikan pelaksanaan kejahatan kekejaman

Tindakan yang Direkomendasikan

Bekerja sama dengan negara-negara lain dan aktor-aktor regional untuk membangun atau memperkuat sistem peringatan dini regional terkait kejahatan kekejaman, beserta prosedur untuk memastikan aliran informasi peringatan dini kepada pembuat keputusan dan memobilisasi tindakan dini. Informasi peringatan dini harus didasarkan pada data yang dikumpulkan di tingkat lokal, termasuk dari organisasi berbasis komunitas, pemimpin agama, tokoh masyarakat, pemuda, organisasi perempuan, dan perwakilan kelompok yang secara historis terpinggirkan, serta mencakup indikator berdasarkan usia, gender, ras, agama, dan etnis.

Mendorong mekanisme hak asasi manusia regional untuk melakukan horizon scanning dan menggunakan Kerangka Analisis PBB untuk Kejahatan Kekejaman (UN Framework of Analysis) dalam pemantauan dan pelaporan mereka.

Bekerja sama dengan negara lain dan aktor regional untuk mengembangkan dan/atau memperkuat instrumen politik dan/atau hukum regional untuk mencegah dan menanggapi kejahatan kekejaman. Ini dapat mencakup: deklarasi politik yang menegaskan komitmen untuk mencegah dan merespons kejahatan kekejaman; penguatan piagam hak asasi manusia regional sehingga badan hak asasi manusia regional memiliki mandat untuk melindungi hak asasi manusia; rencana aksi regional yang merinci langkah-langkah untuk menangani faktor risiko kejahatan kekejaman; dan/atau instrumen hukum regional yang mengatur respons terhadap kejahatan kekejaman.

Bekerja sama dengan negara lain dan aktor regional untuk membangun dan/atau memperkuat kapasitas institusi regional dalam mencegah dan menanggapi kejahatan kekejaman, termasuk melalui: mediasi, negosiasi, diplomasi pencegahan, sanksi diplomatik, politik, dan/atau ekonomi yang bertujuan untuk mencegah atau menghentikan kejahatan kekejaman, serta, jika kerangka kerja regional memungkinkan, pengerahan pasukan reaksi cepat atau pasukan siaga regional.

Bekerja sama dengan negara lain dan aktor regional untuk memperkuat pelatihan, alat, dan sumber daya regional terkait pencegahan kejahatan kekejaman, serta meningkatkan kapasitas organisasi dan jaringan regional untuk menjadi pusat penyediaan pelatihan dan pengembangan sumber daya tersebut.

Bekerja sama dengan negara lain dan aktor regional untuk memperkuat kapasitas regional dalam mengejar akuntabilitas atas kejahatan kekejaman, termasuk melalui komisi penyelidikan, misi pencarian fakta atau mekanisme investigasi, pengadilan regional, dan perjanjian kerja sama regional dengan ICC.

Mendorong penunjukan Focal Point R2P regional dan/atau pembentukan kantor regional untuk memantau dan menganalisis risiko kejahatan kekejaman di dalam kawasan dan secara global.

Aksi 3.2

Memulai atau mendukung tindakan regional untuk menghentikan atau mencegah pelaksanaan kejahatan kekerasan

Tindakan yang perlu dipertimbangkan terkait risiko mendesak atau terjadinya kejahatan kekerasan

Mengusulkan atau mendukung sesi khusus atau darurat dari organisasi regional yang relevan (atau badan/komite di dalamnya) untuk membahas situasi yang dimaksud, atau memulai atau mendukung diskusi mengenai situasi tersebut di forum regional yang relevan, serta membahas respons yang sesuai.

Meminta organisasi regional yang relevan (atau badan/komite di dalamnya) untuk menerima pengarahan atau mengadakan dialog dengan para ahli masyarakat sipil yang relevan, atau ahli internasional seperti pemegang mandat prosedur khusus HRC, mekanisme pemantauan atau investigasi, Perwakilan Khusus atau Utusan Sekjen PBB, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, atau Penasihat Khusus Sekjen PBB tentang Pencegahan Genosida dan R2P.

Memanfaatkan debat dan/atau pertemuan organisasi regional yang relevan (atau badan/komite di dalamnya) untuk menyampaikan pernyataan yang mengutuk pelaksanaan kejahatan kekerasan, menyerukan penghentian tindakan tersebut, dan meminta pertanggungjawaban pelaku.

Mengusulkan atau mendukung pernyataan atau resolusi regional yang mengutuk tindakan tersebut dan secara eksplisit menggambarkan tindakan tersebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, pembersihan etnis, kejahatan perang, atau genosida.

Mengusulkan atau mendukung pembentukan komisi penyelidikan regional, misi pencarian fakta, atau mekanisme pemantauan atau investigasi sesuai dengan prosedur regional, atau memanfaatkan mekanisme hak asasi manusia regional yang ada untuk mengumpulkan, mengonsolidasikan, dan menyimpan informasi, serta menganalisis dan melaporkan bukti guna mendukung upaya masa depan untuk meminta pertanggungjawaban pelaku kejahatan kekerasan. Dorong dimasukkannya analisis risiko kejahatan kekerasan ke dalam mandat mekanisme tersebut.

Dalam situasi terjadinya kekerasan yang meluas, pelanggaran hak asasi manusia, atau kejahatan kekerasan, susun rencana regional untuk menerima dan memberikan bantuan kepada pengungsi dan pencari suaka.

Lakukan diplomasi kolektif, misalnya dengan mengirimkan kelompok pemimpin nasional, utusan khusus, atau tokoh terkemuka lainnya untuk bertemu dengan pejabat di negara yang berisiko mengalami kejahatan kekerasan dan/atau memfasilitasi mediasi di antara pihak-pihak yang bersengketa.

Jika instrumen dan prosedur hukum regional memungkinkan, pertimbangkan untuk mengusulkan atau mendukung penerapan sanksi diplomatik, ekonomi, atau perdagangan regional yang menargetkan individu atau entitas yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kejahatan kekerasan.

Jika suatu negara dicurigai melakukan atau merencanakan kejahatan kekerasan, dan jika instrumen serta prosedur hukum regional memungkinkan, pertimbangkan untuk mengusulkan atau mendukung penangguhan negara tersebut dari organisasi regional yang bersangkutan atau pembatasan hak negara tersebut untuk berpartisipasi dalam forum regional.

Bekerja sama dengan negara anggota lainnya untuk merancang posisi regional yang bersatu dalam mendukung tindakan PBB untuk menghentikan atau mencegah pelaksanaan kejahatan kekerasan. Ini dapat mencakup: menggalang dukungan regional untuk resolusi Dewan Keamanan PBB (UNSC), Majelis Umum PBB (UNGA), atau Dewan Hak Asasi Manusia (HRC) yang bertujuan mencegah atau menghentikan pelaksanaan kejahatan kekerasan; mengatur pernyataan yang disampaikan atas nama organisasi regional di Dewan Keamanan PBB, Majelis Umum PBB, atau Dewan Hak Asasi Manusia yang mengutuk kejahatan kekerasan; atau mengatur permintaan dari organisasi regional untuk mengadakan sesi atau pertemuan khusus Dewan Keamanan PBB, Majelis Umum PBB, atau Dewan Hak Asasi Manusia terkait situasi tersebut.

Aksi 3.3

Berkontribusi dan memberikan dukungan terhadap operasi perdamaian di tingkat regional dan subregional

Tindakan yang direkomendasikan untuk anggota organisasi regional dan subregional dengan pengaturan untuk operasi perdamaian

Jika terdapat risiko atau pelaksanaan kejahatan kekerasan, dorong dipertimbangkannya operasi perdamaian regional atau subregional melalui mekanisme yang tersedia.

Dorong perencanaan misi dan pengambilan keputusan dalam operasi perdamaian regional atau subregional untuk didasarkan pada penilaian risiko kejahatan kekerasan. Mandat operasi tersebut harus mencakup identifikasi dan respons terhadap peringatan dini serta perlindungan populasi dari kejahatan tersebut. Pastikan mandat operasi perdamaian regional mencakup langkah-langkah untuk mengurangi risiko dan merespons dampak pada warga sipil yang mungkin timbul akibat kehadiran atau aktivitas operasi tersebut.

Sediakan kemampuan militer, polisi, dan sipil yang diperlukan untuk operasi perdamaian regional atau subregional dalam merespons risiko mendesak atau pelaksanaan kejahatan kekerasan, termasuk kontribusi personel dan peralatan sesuai kapasitas.

Latih personel operasi perdamaian dalam hukum hak asasi manusia dan kemanusiaan internasional, perlindungan warga sipil, pencegahan eksploitasi dan pelecehan seksual, serta pencegahan dan respons terhadap kejahatan kekerasan. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman faktor risiko dan peringatan dini kejahatan kekerasan.

Pastikan personel operasi perdamaian mematuhi standar etika dan profesionalisme yang ketat. Selidiki secara menyeluruh setiap tuduhan pelanggaran, dan jika ada cukup bukti, proses hukum harus dilakukan terhadap pelaku.

Dukung peningkatan partisipasi perempuan, baik sipil maupun berseragam, di semua tingkatan dan posisi kunci dalam operasi perdamaian. Pastikan semua komponen operasi mempertimbangkan analisis gender.

Dorong pengangkatan Focal Point R2P di tingkat regional dan/atau pembentukan kantor regional untuk memantau serta menganalisis risiko kejahatan kekerasan di kawasan maupun secara global

Bagian 4

Mencegah dan Menanggapi Kejahatan Kekejaman melalui Kerja Sama Multilateral

Aksi 4.1

Mendukung dana, program, dan entitas lainnya di bawah PBB, serta memanfaatkan keanggotaan dalam badan-badan PBB untuk mengatasi faktor risiko struktural dari kejahatan kekejaman

Tindakan yang Direkomendasikan

Mendukung lembaga, dana, dan program PBB (AFPs) yang memiliki mandat untuk mengatasi faktor risiko struktural kejahatan kekejaman, sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Dukungan ini mencakup AFP yang bertugas melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia, hak anak, dan hak perempuan, serta yang mendukung pembangunan berkelanjutan, perdamaian, penyelesaian konflik, bantuan kemanusiaan, dan perlindungan pengungsi.

Manfaatkan dukungan untuk AFP PBB untuk mendorong agar pencegahan kekejaman lebih diprioritaskan secara sengaja di seluruh sistem PBB. Manfaatkan dukungan ini untuk memastikan bahwa program-program mencerminkan pemahaman tentang risiko kekejaman, strategi yang diperlukan untuk mengurangi risiko tersebut, dan bahwa pendanaannya cukup fleksibel untuk memungkinkan program beradaptasi dan merespons risiko yang berkembang.

Dukung penyediaan pelatihan dan panduan untuk AFP PBB terkait implementasi Kerangka Analisis PBB untuk Kejahatan Kekejaman (UN Framework of Analysis for Atrocity Crimes) dan Rencana Aksi untuk Ujaran Kebencian (Plan of Action on Hate Speech).

Manfaatkan dukungan untuk AFP serta keanggotaan dalam badan-badan PBB guna memastikan bahwa lembaga-lembaga, dana, program, dan badan-badan PBB ini menerima informasi tepat waktu mengenai risiko kejahatan kekejaman dan rekomendasi untuk mengatasinya. Dukung keterlibatan yang rutin dan terorganisasi dengan aktor lokal dan nasional, termasuk masyarakat sipil, untuk mempermudah akses terhadap informasi dan rekomendasi tersebut.

Dukung Kantor PBB untuk Pencegahan Genosida dan R2P (UN Office on Genocide Prevention and R2P). Dorong kantor tersebut untuk bekerja sama dengan AFP yang relevan guna mengembangkan strategi pencegahan kejahatan kekejaman secara bersama-sama, sesuai dengan bidang kerja mereka, dan memberikan pengarahan kepada negara anggota, termasuk Kelompok Sahabat R2P, mengenai situasi negara tertentu.

Sesuai dengan kapasitas, dukung pekerjaan OHCHR, termasuk dengan memberikan sumber daya kepada Unit Respons Cepat (Rapid Response Unit), Unit Dukungan Investigasi (Investigation Support Unit) dan dana kontingensi (contingency fund), serta program bantuan teknis dan pengembangan kapasitasnya.

Dalam Komite Kelima Majelis Umum PBB (Fifth Committee of the UNGA) dan Komite Penasihat Administrasi dan Anggaran (Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions), dukung pendanaan mekanisme HRC yang dimandatkan dan prosedur khusus.

Mendukung tugas pemegang mandat prosedur khusus PBB dan mekanisme investigasi, termasuk melalui berbagi bukti dan informasi tentang risiko kekejaman, serta menyediakan dukungan logistik dan visa untuk memfasilitasi operasi mereka dan memberikan akses kepada korban dan orang-orang yang berhasil selamat.

Tindakan yang Direkomendasikan untuk Anggota Komisi Pembangunan Perdamaian (Peacebuilding Commission (PBC))

Bekerja sama dengan negara lain untuk memastikan bahwa penilaian risiko kejahatan—termasuk penilaian risiko global, peringatan, dan informasi relevan dari aktor lokal, nasional, dan regional—dibagikan kepada PBC, dan bahwa penilaian tersebut membantu membentuk program kerja PBC.

Bekerja sama dengan negara lain untuk memperkuat dukungan PBC terhadap pencegahan kejahatan kekerasan. Dukungan ini dapat mencakup bantuan dalam menggalang sumber daya untuk mendukung upaya nasional dalam menangani faktor risiko kejahatan kekerasan, atau penyelenggaraan pertemuan khusus negara yang melibatkan aktor nasional, regional, dan internasional guna secara kolaboratif mengeksplorasi strategi untuk mengatasi faktor risiko kejahatan kekerasan.

Meminta Presiden Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk mengundang masukan dari Komisi Pembangunan Perdamaian (PBC) terkait situasi risiko kejahatan kekerasan, termasuk rekomendasi untuk tindakan yang dapat diambil oleh Dewan Keamanan (DK) dan/atau Majelis Umum (MA) untuk mengatasi risiko tersebut. Bekerja sama dengan negara lain untuk memperkuat penyediaan saran dan rekomendasi dari PBC kepada DK dan MA terkait situasi negara, termasuk rekomendasi untuk tindakan yang dapat mengatasi faktor risiko struktural kejahatan kekerasan.

Bekerja sama dengan negara lain untuk memperkuat keterlibatan PBC dengan masyarakat sipil, otoritas nasional, organisasi regional, dan pemangku kepentingan lainnya, dengan tujuan mengeksplorasi bagaimana PBC dapat mendukung pencegahan kejahatan kekerasan di semua tingkatan.

Tindakan yang Direkomendasikan untuk Anggota Dewan Komisi Pembangunan Perdamaian

Mendorong Presiden DK PBB untuk mengadakan pertemuan bulanan horizon scanning guna menyoroti risiko kejahatan kekerasan yang berkembang di berbagai negara dan menilai opsi tindakan pencegahan.

Selama masa kepresidenan, selenggarakan Debat Terbuka tentang isu-isu tematik terkait pencegahan kejahatan kekerasan, dan dorong pengadopsian resolusi yang mengutuk tindakan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan kekerasan.

Terkait negara-negara yang berisiko mengalami kejahatan kekerasan, pertimbangkan pembentukan misi politik khusus untuk mendukung reformasi struktural, memperkuat independensi institusi, mendukung implementasi perjanjian perdamaian, melakukan pemantauan hak asasi manusia, dan/atau memberikan dukungan pemilu.

Tindakan yang Direkomendasikan untuk Anggota Dewan Hak Asasi Manusia (HRC)

Meminta OHCHR untuk menyampaikan informasi terkait pelanggaran hak asasi manusia yang menunjukkan peningkatan risiko darurat hak asasi manusia kepada anggota dan pengamat HRC, termasuk melalui pengarah antar sesi, serta memberikan rekomendasi untuk mengatasi risiko tersebut.

Mendukung dimasukkannya penilaian risiko kejahatan kekerasan dalam mandat prosedur khusus PBB yang berfokus pada isu tematik, dan mempertimbangkan pembentukan mandat prosedur khusus baru untuk isu tematik yang relevan dengan pencegahan kejahatan massal.

Aksi 4.2

Manfaatkan sistem hak asasi manusia internasional untuk mengatasi risiko kejahatan kekerasan

Tindakan yang Direkomendasikan

Ketika berpartisipasi dalam peninjauan negara lain sebagai bagian dari proses UPR, gunakan Kerangka Analisis Kejahatan Kekerasan untuk merumuskan pertanyaan bagi semua negara terkait upaya mereka dalam mencegah dan merespons kejahatan kekerasan. Gunakan juga Kerangka Analisis ini, serta masukan dari organisasi masyarakat sipil yang kredibel, untuk membantu merumuskan rekomendasi bagi negara-negara guna mengatasi faktor risiko kejahatan kekerasan dan memperkuat penghambat struktural kejahatan tersebut. Selama sesi UPR, keluarkan pernyataan keprihatinan untuk memberikan visibilitas terhadap tindakan negara yang meningkatkan risiko kejahatan kekerasan

Jika terdapat informasi yang dapat dipercaya mengenai pelanggaran serius, berat, atau sistematis oleh negara lain atas kewajibannya di bawah CAT, CEDAW, CERD, ICPPED, ICESCR, ICCPR, atau CRC, di mana pelanggaran tersebut menunjukkan terjadinya kejahatan kekerasan atau risikonya, dan jika ketentuan dalam perjanjian atau konvensi hak asasi manusia yang relevan memungkinkan, pertimbangkan untuk menyampaikan informasi tersebut dalam bentuk komunikasi kepada badan perjanjian yang relevan.

Aksi 4.3

Manfaatkan sistem hak asasi manusia internasional untuk mengatasi risiko kejahatan kekerasan

Tindakan yang Dapat Dipertimbangkan oleh Anggota Dewan Keamanan PBB dalam Hal Risiko Mendesak atau Terjadinya Kejahatan Kekerasan

Meminta Presiden Dewan Keamanan untuk mengadakan pertemuan Dewan Keamanan guna membahas situasi dan respons yang sesuai, atau menginisiasi dialog interaktif informal untuk tujuan tersebut.

Meminta Presiden Dewan Keamanan untuk mendistribusikan laporan-laporan relevan dari HRC, prosedur khusus atau mekanisme HRC, atau perwakilan khusus atau utusan Sekretaris Jenderal PBB kepada anggota Dewan Keamanan sebagai dokumen resmi Dewan Keamanan. Juga meminta Presiden Dewan Keamanan untuk mengundang pakar dan pejabat terkait, termasuk OHCHR dan Penasehat Khusus PBB untuk Pencegahan Genosida dan R2P, untuk memberikan pengarahan kepada Dewan terkait temuan mereka mengenai risiko kejahatan kekerasan.

Meminta Presiden Dewan Keamanan untuk mengundang pembicara dari masyarakat sipil dan komunitas terdampak untuk menghadiri pertemuan formal dan informal mengenai situasi kejahatan kekerasan. Bantu memfasilitasi partisipasi pembicara, termasuk melalui dukungan untuk partisipasi virtual atau bantuan visa, perjalanan, dan, jika diperlukan, keamanan.

Meminta perwakilan khusus atau utusan Sekretaris Jenderal PBB serta kepala operasi perdamaian dan misi politik untuk memberikan penilaian risiko kejahatan kekerasan selama pengarahan rutin mereka kepada Dewan Keamanan.

Memanfaatkan pertemuan formal dan/atau informal Dewan Keamanan tentang situasi yang dimaksud untuk mengutuk pelaksanaan kejahatan kekerasan, menyerukan penghentian kejahatan tersebut, dan meminta pertanggungjawaban pelaku.

Mengusulkan/mendukung resolusi Dewan Keamanan yang:

- Mandat untuk pengiriman misi pemantauan atau pengamat, atau tim investigasi atau mediasi;
- Menyerukan akses tanpa batas untuk operasi bantuan kemanusiaan;
- Memberlakukan sanksi atau embargo senjata terhadap pelaku kejahatan kekejaman;
- Merujuk pelaku ke ICC;
- Memerintahkan operasi perdamaian atau misi politik khusus untuk menghentikan atau mencegah kejahatan kekejaman, dengan mandat untuk memantau dan melindungi hak asasi manusia serta melindungi warga sipil.

Jika resolusi Dewan Keamanan gagal, usulkan/dukung pernyataan pers atau pernyataan presiden Dewan Keamanan yang bertujuan mengutuk pelaksanaan kejahatan kekejaman

Usulkan/terlibat dalam kunjungan Dewan Keamanan ke negara yang mengalami atau berisiko kejahatan kekejaman.

Jika Dewan Keamanan tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya terkait kejahatan kekejaman, usulkan/dukung resolusi prosedural yang menyerukan sesi darurat khusus Majelis Umum PBB untuk membahas situasi tersebut, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum PBB 377(V) (1950) (Uniting for Peace).

Untuk anggota tetap Dewan Keamanan PBB: sejalan dengan Deklarasi Politik tentang Penangguhan Hak Veto dalam Kasus Kekejaman Massal dan Kode Etik Kelompok Akuntabilitas, Koherensi, dan Transparansi, hindari menggunakan hak veto untuk menghalangi tindakan Dewan Keamanan yang bertujuan mencegah atau menghentikan pelaksanaan kejahatan massa

Tindakan yang Dapat Dipertimbangkan oleh Anggota Majelis Umum PBB dalam Hal Risiko Mendesak atau Terjadinya Kejahatan Kekejaman

Meminta Sekretaris Jenderal PBB untuk mengadakan sesi khusus pleno Majelis Umum PBB guna membahas situasi yang dimaksud, atau mengusulkan agar situasi tersebut ditambahkan sebagai agenda tambahan yang penting dan mendesak dalam sesi reguler Majelis Umum PBB.

Meminta Sekretaris Jenderal PBB untuk memanfaatkan kekuasaan yang diberikan oleh Pasal 99 Piagam PBB untuk membawa situasi tersebut ke perhatian Dewan Keamanan PBB.

Meminta Presiden Majelis Umum PBB untuk mendistribusikan laporan-laporan relevan dari HRC, prosedur atau mekanisme khusus HRC, atau perwakilan khusus atau utusan Sekretaris Jenderal PBB kepada anggota Majelis Umum PBB sebagai dokumen resmi Majelis Umum PBB.

Meminta agar dialog interaktif informal diadakan dengan prosedur khusus atau mekanisme HRC, perwakilan khusus atau utusan Sekretaris Jenderal PBB, Penasehat Khusus untuk Pencegahan Genosida dan R2P, atau pakar masyarakat sipil. Dalam dialog tersebut, termasuk dalam Komite Ketiga, buat pernyataan dan ajukan pertanyaan mengenai situasi risiko kejahatan kekejaman.

Jika Dewan Keamanan PBB gagal menjalankan tanggung jawabnya terkait situasi yang dimaksud karena veto dari satu atau lebih anggota tetapnya, dan Majelis Umum PBB mengadakan debat tentang situasi tersebut sesuai dengan Resolusi 76/262 (2022), bekerja sama dengan negara lain untuk memastikan debat tersebut digunakan secara konstruktif untuk mempertimbangkan apa yang dapat dilakukan Majelis Umum PBB untuk mencegah atau menghentikan pelaksanaan kejahatan kekejaman. Atau, pertimbangkan untuk meminta Sekretaris Jenderal PBB mengadakan sesi darurat khusus, sesuai dengan Resolusi 377A(V) Majelis Umum PBB (Uniting for Peace).

Mengusulkan/mendukung resolusi yang:

- Mengutuk tindakan yang dimaksud dan menggambarkan tindakan tersebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, atau genosida;
- Meminta Sekretaris Jenderal PBB untuk menunjuk perwakilan atau utusan khusus, atau menggunakan kantor baiknya, untuk mencegah atau menghentikan pelaksanaan kejahatan kekejaman;
- Mendirikan komisi penyelidikan, mekanisme pemantauan, misi pencari fakta, atau mekanisme investigasi yang bertujuan untuk meminta pertanggungjawaban pelaku kejahatan kekejaman;
- Merekomendasikan agar negara-negara mengadopsi sanksi yang menargetkan individu pelaku kejahatan kekejaman;
- Menyerukan negara-negara untuk menghentikan aliran senjata dan perlengkapan militer kepada angkatan bersenjata atau kelompok yang dicurigai melakukan atau merencanakan kejahatan kekejaman;
- Meminta laporan khusus dari Dewan Keamanan PBB mengenai penanganannya terhadap situasi tersebut;
- Mendirikan operasi perdamaian PBB atau misi politik khusus yang bertujuan untuk menghentikan atau mencegah pelaksanaan kejahatan kekejaman, dengan mandat untuk memantau dan mempromosikan hak asasi manusia serta melindungi warga sipil;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Keamanan, misalnya, untuk sanksi wajib atau meminta rujukan pelaku kejahatan kekejaman ke ICC.

Tindakan yang dapat dipertimbangkan oleh anggota Dewan Hak Asasi Manusia (HRC) dalam situasi risiko mendesak atau kejadian kejahatan kekejaman

Meminta Presiden HRC untuk mengadakan debat mendesak atau sesi khusus guna membahas situasi yang dimaksud, atau meminta agar situasi tersebut dimasukkan ke dalam agenda sesi reguler HRC.

Meminta Presiden HRC untuk mengundang pemaparan dari masyarakat sipil dan pakar hak asasi manusia PBB, dan/atau mengadakan dialog interaktif dan/atau diskusi panel dengan masyarakat sipil atau pakar hak asasi manusia PBB.

Memanfaatkan debat dan/atau pertemuan HRC tentang situasi tersebut untuk mengutuk pelaksanaan kejahatan kekejaman, menyerukan penghentian kejahatan tersebut, dan memastikan para pelaku dimintai pertanggungjawaban.

Mengusulkan/mendukung sebuah resolusi yang meliputi:

- Mengutuk tindakan yang dimaksud dan menyatakannya sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, atau genosida.
- Meminta pemegang mandat prosedur khusus yang sudah ada untuk melakukan kunjungan ke negara tersebut guna menilai situasi dan melaporkannya kepada HRC, UNGA, dan, jika berlaku, UNSC.
- Membentuk mandat prosedur khusus terkait situasi tersebut, dan meminta individu yang ditunjuk untuk melaporkan kepada HRC, UNGA, dan, jika berlaku, UNSC.
- Meminta OHCHR untuk melakukan investigasi atas situasi yang dimaksud dan melaporkannya kepada HRC, atau mengirimkan tim darurat.
- Membentuk komisi penyelidikan, mekanisme pemantauan, misi pencarian fakta, atau mekanisme investigasi, dengan fokus yang jelas pada pengumpulan dan pelestarian bukti kejahatan kekejaman, termasuk untuk digunakan dalam proses hukum di masa depan, serta meminta mekanisme tersebut melapor kepada HRC.
- Meminta pemegang mandat prosedur khusus atau mekanisme investigasi untuk menggunakan Kerangka Analisis PBB untuk Kejahatan Kekejaman dalam penilaian dan laporan mereka.
- Merekomendasikan negara-negara untuk menerapkan sanksi yang menargetkan pelaku individu dari kejahatan kekejaman.
- Mendesak negara-negara untuk menghentikan aliran senjata dan peralatan militer ke angkatan bersenjata atau kelompok yang diduga melakukan atau merencanakan kejahatan kekejaman.
- Memberikan rekomendasi kepada UNSC, misalnya untuk sanksi wajib atau mengupayakan rujukan pelaku kejahatan kekejaman ke ICC.

Sebagai tambahan atau pengganti resolusi HRC, inisiasi dan/atau dukung pernyataan dari Presiden HRC yang mengutuk tindakan yang dimaksud dan menyerukan tindakan untuk menghentikan atau mencegah pelaksanaan kejahatan kekejaman.

Aksi 4.4

Berkontribusi dan Mendukung Operasi Perdamaian PBB serta Misi Politik

Tindakan yang Direkomendasikan

Sesuai dengan mandat yang diberikan, berikan operasi perdamaian dan misi politik yang diamanatkan oleh PBB dengan kemampuan militer, kepolisian, dan sipil yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko kejahatan kekejaman serta merespons risiko tersebut dan pelaksanaan kejahatan tersebut. Ini mencakup, sesuai dengan kapasitas: menyumbangkan personel dan peralatan; menyediakan dukungan untuk unit hak asasi manusia dalam operasi perdamaian atau misi politik; memberikan pelatihan kepada Komponen Analisis Misi Bersama (Joint Mission Analysis Components), Pusat Operasi Bersama (Joint Operations Centers), dan unit analisis lapangan lainnya tentang faktor risiko kejahatan kekejaman. Hindari menetapkan batasan atau pembatasan lain yang menghambat kemampuan operasi perdamaian untuk melindungi warga sipil.³⁰

Latih personel operasi perdamaian dan misi politik dalam hukum hak asasi manusia internasional dan hukum humaniter, perlindungan warga sipil, pencegahan kekerasan seksual dan berbasis gender beserta prosedur pelaporannya, serta pencegahan dan respons terhadap kejahatan kekejaman. Pelatihan ini harus mencakup faktor risiko dan peringatan dini terkait kejahatan kekejaman.

Pastikan personel operasi perdamaian dan misi politik mematuhi standar perilaku tertinggi. Selidiki secara menyeluruh setiap tuduhan pelanggaran kriminal, dan jika terdapat cukup bukti, adili pelaku kejahatan.

Dukung peningkatan partisipasi perempuan sipil dan berseragam dalam operasi perdamaian dan misi politik di semua tingkat dan posisi kunci.

Dorong Departemen Operasi Perdamaian untuk mengintegrasikan panduan militer tentang respons terhadap kejahatan massal ke dalam kebijakan, rencana, panduan, dan pelatihan terkait perlindungan warga sipil.

Jika relevan, dukung pembentukan pasukan reaksi cepat dalam operasi perdamaian dengan mandat perlindungan warga sipil.

Aksi 4.5

Bekerja sama dengan negara lain, institusi internasional, dan badan perjanjian untuk mendukung upaya internasional dalam mengejar akuntabilitas atas kejahatan kejahatan

Tindakan yang Direkomendasikan

Berikan dukungan politik, finansial, teknis, dan sumber daya manusia, sesuai dengan kapasitas, kepada pengadilan internasional, tribunal, dan mekanisme akuntabilitas yang memiliki mandat untuk menyelidiki, mengumpulkan, dan melestarikan bukti, serta/atau membawa pelaku kejahatan kejahatan ke pengadilan. Bekerja sama dengan pengadilan internasional, tribunal, dan mekanisme akuntabilitas, termasuk dengan berbagi informasi, memberikan akses ke wilayah, serta menangkap dan mengekstradisi pelaku.

Jika terdapat bukti yang dapat dipercaya tentang pelanggaran perjanjian hak asasi manusia yang memungkinkan pengaduan negara kepada badan perjanjian terkait, atau yang menyediakan prosedur penyelesaian sengketa antarnegara pihak terkait pemenuhan kewajiban perjanjian, dan negara yang tindakannya dipertanyakan telah menerima kompetensi komite terkait, pertimbangkan untuk mengajukan pengaduan kepada badan perjanjian yang relevan atau memulai prosedur penyelesaian sengketa.

Jika terdapat bukti yang dapat dipercaya tentang pelanggaran perjanjian hak asasi manusia yang memungkinkan sengketa dirujuk ke Mahkamah Internasional (ICJ), dan untuk semua perjanjian relevan jika upaya negosiasi dan arbitrase telah gagal, pertimbangkan untuk mengajukan proses di ICJ.³³ Jika berlaku, ajukan permohonan kepada ICJ untuk mengeluarkan langkah sementara guna menghentikan pelanggaran dan penyalahgunaan yang sedang berlangsung. Jika negara ketiga telah memulai kasus di ICJ melawan negara yang diduga bertanggung jawab atas kejahatan kejahatan, pertimbangkan untuk campur tangan dalam kasus tersebut untuk mendukung upaya keadilan internasional.

Jika terdapat bukti yang dapat dipercaya bahwa kejahatan kejahatan telah atau sedang dilakukan dalam yurisdiksi ICC, negara-negara pihak dalam Statuta Roma harus mempertimbangkan untuk merujuk situasi tersebut kepada Jaksa ICC untuk penyelidikan.

CATATAN AKHIR

- 1 Untuk daftar lengkap resolusi tentang R2P, lihat Global Centre for R2P, [UN Security Council Resolutions and Presidential Statements Referencing R2P](#) (2023), [UN Human Rights Council Resolutions Referencing R2P](#) (2023), dan [UN General Assembly Resolutions Referencing R2P](#) (2022).
- 2 Lihat, misalnya: European Union External Action, [EU Responsibility to Protect – Atrocity Prevention Toolkit](#) (2018); US Bureau of Conflict and Stabilization Operations, 2022 [US Strategy to Anticipate, Prevent and Respond to Atrocities](#) (2022); UK Foreign and Commonwealth Office, [UK Approach to Preventing Mass Atrocities](#) (2019).
- 3 Dalam kerangka kerja ini, diskriminasi dan kekerasan berbasis identitas merujuk pada diskriminasi/kekerasan berdasarkan karakteristik pribadi seseorang, termasuk agama, etnis, kewarganegaraan, ras, warna kulit, keturunan, usia, gender, atau orientasi seksual. Hukum dan kebijakan dianggap diskriminatif jika menyebabkan orang diperlakukan berbeda, dikecualikan dari layanan esensial, atau dibatasi secara tidak adil dalam cara mereka menjalani hidup, karena siapa mereka. Dalam beberapa konteks, mungkin sesuai untuk hukum/kebijakan melakukan diskriminasi positif—artinya, memberikan keuntungan atau manfaat kepada kelompok yang kurang beruntung.
- 4 Untuk pembahasan tentang strategi mempromosikan kesetaraan sosial-ekonomi, dengan fokus pada kesehatan dan pendidikan, lihat UN Development Program, [Human Development Report 2019: Beyond Income, Beyond Averages, Beyond Today – Inequalities in Human Development in the 21st Century](#) (2019).
- 5 Lihat [Principles relating to the Status of National Institutions](#) (The Paris Principles), UNGA Res 48/134 (1993).
- 6 Untuk detail lebih lanjut tentang rekomendasi ini, lihat [Reports of the Secretary-General on National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights](#), A/HRC/39/20 (2018), A/74/226 (2019), dan A/75/224 (2020).
- 7 Lihat [Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognised Human Rights and Fundamental Freedoms](#), UNGA Res 53/144 (1999).
- 8 Untuk komentar tentang hak atas kebebasan berkumpul secara damai, lihat UN Human Rights Committee, [General Comment No 37 on the Right of Peaceful Assembly](#) (2020); [Joint Report of the Special Rapporteur on the Rights to Freedom of Peaceful Assembly and of Association and the Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions on the Proper Management of Assemblies](#) (2016).
- 9 Untuk komentar tentang hak atas kebebasan berekspresi, lihat UN Human Rights Committee, [General Comment No 34 on Freedoms of Opinion and Expression](#) (2011).
- 10 Untuk detail lebih lanjut tentang tindakan yang direkomendasikan dalam bagian ini, lihat Auschwitz Institute for the Prevention of Genocide and Mass Atrocities and Protection Approaches, [Democratic Education Needs Imagination: Preventing Identity-Based Violence through Education](#) (2022).
- 11 Untuk panduan lebih lanjut tentang pelaksanaan pemilu yang bebas dan adil, lihat Inter-Parliamentary Union, [Declaration on Criteria for Free and Fair Elections](#) (1994).
- 12 Termasuk: Konvensi Genosida; Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan; ICCPR dan Protokol Opsional Kedua; ICESCR; CAT; CEDAW; CERD; ICPPED; Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967; CRC dan Protokol Opsionalnya mengenai keterlibatan anak-anak dalam konflik bersenjata; Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional; dan Perjanjian Perdagangan Senjata.
- 13 Lihat OHCHR, [Guidelines and Tools for Treaty Body Reporting](#) (sumber daya daring).
- 14 UN, [A Framework of Analysis for Atrocity Crimes: A Tool for Prevention](#) (2009).
- 15 Untuk panduan mengenai pengembangan indikator peringatan dini yang transformatif gender, lihat Global Centre for R2P, [Manual for R2P Focal Points](#) (2022), Lampiran III.
- 16 Mengenai mekanisme nasional untuk pencegahan kejahatan, lihat: Global Action Against Mass Atrocity Crimes, [Training Toolkit: Establishing and Managing National Mechanisms for Mass Atrocity Prevention](#) (2021); Auschwitz Institute for Peace and Reconciliation, [National Mechanisms for the Prevention of Genocide and other Mass Atrocity Crimes: Effective and Sustainable Prevention Begins at Home](#) (2015).
- 17 Untuk panduan proses reparasi, lihat: [Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law](#), UNGA Res 60/147 (2005). Lihat juga: Clara Ramírez-Barat, [Making an Impact: Guidelines on Designing and Implementing Outreach Programs for Transitional Justice](#) (International Centre for Transitional Justice, 2011); UN OHCHR, [Transitional Justice and Economic, Social and Cultural Rights](#) (2014).
- 18 Untuk panduan terperinci tentang keadilan transisional yang peka anak, lihat Office of the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict, [Children and Justice During and in the Aftermath of Conflict](#) (2011) dan Clara Ramírez-Barat, [Engaging Children and Youth in Transitional Justice Processes: Guidance for Outreach Programs](#) (International Centre for Transitional Justice, 2012); dan untuk panduan lebih lanjut terkait penyelidikan kejahatan kejahatan serta perlindungan korban, penyintas, dan saksi, lihat: [Global Code of Conduct for Gathering and Using Information about Systematic and Conflict-Related Sexual Violence](#) (the 'Murad code').
- 19 Untuk panduan lebih lanjut mengenai rekomendasi di bagian ini, lihat: [Combating Intolerance, Negative Stereotyping, Stigmatization, Discrimination, Incitement to Violence and Violence against Persons, based on Religion or Belief](#), UNGA Res 75/187 (2020); [Rabat Plan of Action on the Prohibition of Advocacy of National, Racial or Religious Hatred that Constitutes Incitement to Discrimination, Hostility or Violence](#) (2013); [Guidance Note of the Secretary-General on Racial Discrimination and Protection of Minorities](#) (2013); Committee on the Elimination of Racial Discrimination, General Recommendation 15, [Measures to Eradicate Incitement to or Acts of Discrimination](#) (1993).
- 20 Misalnya, [US Holocaust Memorial Museum, Early Warning Project](#); Global Centre for R2P, [R2P Monitor and Atrocity Alert](#); Asia Pacific Centre for the R2P, [Risk Assessments and Regional Outlooks](#).
- 21 Kerangka [Analisis PBB untuk Kejahatan Kekejaman](#) tersedia untuk membantu analisis semacam itu.
- 22 Untuk pembahasan mengenai penyaluran pendanaan bantuan internasional untuk pembangunan dan kemanusiaan dalam rangka pencegahan kejahatan kejahatan, lihat UNSG, [Fulfilling our Collective Responsibility: International Assistance and the Responsibility to Protect](#) (2014).
- 23 Untuk panduan tentang penyesuaian bantuan kemanusiaan dan pembangunan guna pencegahan kejahatan kejahatan, lihat USAID, [Field Guide: Helping Prevent Mass Atrocities](#) (2015).
- 24 Lihat OHCHR, [Guiding Principles on Business and Human Rights](#) (2011).
- 25 Untuk panduan lebih lanjut, lihat: [Convention Relating to the Status of Refugees](#) (1951); Protocol Relating to the Status of Refugees (1967); [Global Compact on Refugees](#) (2018).
- 26 Untuk panduan lebih lanjut, lihat: UN Working Group on Business and Human Rights, [Responsible Business Conduct in the Arms Sector: Ensuring Business Practice in line with the UN Guiding Principles on Business and Human Rights](#).
- 27 Lihat, misalnya, [Enhance EU and Local Capacities for Early Warning and Conflict Analysis](#) (2021–2027) dan [AU's Continental Early Warning System](#).

- ²⁸ Lihat UPR Info, [A Guide for Recommending States at the UPR](#) (2015). The Framework of Analysis for Atrocity Crimes tersedia di: https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/publications-and-resources/Genocide_Framework%20of%20Analysis-English.pdf.
- ²⁹ CAT, ICPPED, dan Protokol Opsional untuk CEDAW, Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, ICESCR, serta CRC memberikan ketentuan untuk pengaduan yang diajukan kepada badan perjanjian terkait mengenai pelanggaran serius, berat, atau sistematis oleh negara pihak: lihat UN OHCHR, [Complaints about Human Rights Violations](#) (sumber daya daring).
- ³⁰ Sebagaimana diusulkan dalam [Kigali Principles on the Protection of Civilians](#) (2015) dan [Action for Peacekeeping Declaration of Shared Commitments on UN Peacekeeping Operations](#) (2018).
- ³¹ UN Department of Peacekeeping Operations, [Operational Readiness Preparation for Troop Contributing Countries in Peacekeeping Missions](#) (2018).
- ³² CAT, CRMW, ICPPED, Protokol Opsional ICESCR, dan Protokol Opsional CRC memungkinkan badan perjanjian terkait untuk mempertimbangkan pengaduan dari negara pihak, terkait dengan tindakan negara pihak lain yang telah menerima kompetensi badan perjanjian tersebut. CERD, ICCPR, dan CRC menetapkan prosedur untuk penyelesaian sengketa antara negara-negara pihak yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban mereka di bawah Konvensi/Kovenan tersebut. Lihat OHCHR, [Complaints about Human Rights Violations](#) (sumber daya daring).
- ³³ CERD, CEDAW, CAT, CRMW, ICPPED, dan Konvensi Genosida memungkinkan sengketa untuk dirujuk ke ICJ.



Asia-Pacific Centre for the
Responsibility to Protect



**THE UNIVERSITY
OF QUEENSLAND**
AUSTRALIA

Level 4, Building 39A
(General Purpose Building North)
The University of Queensland
St Lucia QLD 4072, Australia

www.r2pasiapacific.org
r2pinfo@uq.edu

GLOBAL CENTRE FOR THE RESPONSIBILITY TO PROTECT

CUNY Graduate Center
365 Fifth Avenue, Suite 5203
New York, NY 10016-4309, USA

www.globalr2p.org
info@globalr2p.org